



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.382, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Produk  
Dalam Negeri. Barang/Jasa Pemerintah.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 102/M-IND/PER/10/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR  
49/M-IND/PER/5/2009 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK  
DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009, perlu ditambahkan ketentuan mengenai penjabaran penggunaan produk dalam negeri dalam lingkup pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4996);
  4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M-IND/PER/2/2006 tentang Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri Dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Produksi;
  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-IND/PER/1/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
  6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 49/M-IND/PER/5/2009 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18, angka 21, angka 22, dan angka 23 diubah, dan di antara angka 23 dan angka 24 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 23a serta di antara pasal 24 dan 25 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 24a, angka 24b, dan angka 24c, sehingga Pasal 1 angka 18, angka 21, angka 22, angka 23, angka 23a, angka 24a, angka 24b, dan angka 24c berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

18. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan lebih lanjut oleh Pengguna Anggaran kepada Departemen Perindustrian tentang capaian TKDN dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.
21. Penyedia barang/jasa produk tingkat satu adalah Produsen atau pemasok yang menghasilkan/menyediakan produk akhir.
22. Penyedia barang/jasa produk tingkat dua adalah Produsen yang menghasilkan barang seperti bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi, komponen, dan atau jasa untuk diolah lagi menjadi produk oleh penyedia barang/jasa produk tingkat satu.
23. Penyedia barang/jasa produk tingkat tiga adalah Produsen yang menghasilkan barang seperti bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi, komponen, dan atau jasa untuk diolah lagi menjadi produk oleh penyedia barang/jasa produk tingkat dua.
- 23a. Penyedia barang/jasa produk tingkat empat adalah Produsen yang menghasilkan barang seperti bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi,

komponen, dan atau jasa untuk diolah lagi menjadi produk oleh penyedia barang/jasa produk tingkat tiga.

- 24a. Produsen dalam negeri adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menghasilkan barang/jasa yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia serta didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
  - 24b. Distributor adalah badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan penjualan barang kepada konsumen akhir terhadap barang yang dimiliki/dikuasai oleh pihak lain yang menunjuknya.
  - 24c. Agen Tunggal Pemegang Merek termasuk agen Pemegang Lisensi, adalah badan usaha yang ditunjuk untuk dan atas nama produsen pemilik merek barang tertentu untuk melakukan penjualan barang dari produsen tersebut.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan sesudah ayat (4) ditambahkan satu ayat, yakni ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Kewajiban memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi wajib menggunakan produk dalam negeri apabila dalam pengadaan barang/jasa sudah ada penyedia barang/jasa dalam negeri yang mempunyai nilai penjumlahan TKDN dan BMP mencapai minimal 40% (empat puluh persen).
- (1a) Apabila dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan satu jenis barang/jasa sudah ada produsen dalam negeri yang memproduksi barang/jasa dimaksud, pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya dapat diikuti oleh produsen/distributor/agen tunggal pemegang merek dalam negeri dengan besaran TKDN yang ditetapkan

oleh panitia pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen).

- (2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan sepanjang barang/jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis minimum yang dipersyaratkan, harga yang wajar, dan kemampuan penyerahan baik dari sisi waktu yang wajar maupun jumlah.
  - (3) Apabila jumlah barang/jasa produksi dalam negeri yang ditawarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, maka kekurangannya dapat diperoleh dari barang/jasa luar negeri.
  - (4) Apabila dalam pengadaan barang/jasa belum terdapat penawaran barang/jasa yang mempunyai nilai penjumlahan TKDN dan BMP minimal 40% (empat puluh persen), pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa dalam negeri yang menawarkan barang/jasa luar negeri.
  - (5) Apabila dalam pengadaan barang/jasa sudah terdapat barang/jasa yang mempunyai nilai penjumlahan TKDN dan BMP minimal 40% (empat puluh persen) tetapi tidak ada yang melakukan penawaran, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa dalam negeri dengan menawarkan barang/jasa luar negeri.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Untuk pengadaan yang lebih dari satu jenis produk (paket lelang), kewajiban menggunakan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku bagi:
  - a. penyedia barang/jasa produk tingkat satu sebagai

- peserta lelang;
- b. penyedia barang/jasa produk tingkat dua;
  - c. penyedia barang/jasa produk tingkat tiga; dan
  - d. penyedia barang/jasa produk tingkat empat.
- (2) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkewajiban melakukan penelitian TKDN dari masing-masing penyedia barang/jasa produk tingkat dua, penyedia barang/jasa produk tingkat tiga dan penyedia barang/jasa produk tingkat empat.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi.
- (2) Harga barang jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang.
- (3) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk bahan (*material*) langsung, tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*), tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan Pajak Keluaran.
- (4) Penentuan komponen dalam negeri barang atau komponen luar negeri barang berdasarkan kriteria:
  - a. untuk Bahan (*Material*) Langsung berdasarkan Negara Asal Barang (*Country of Origin*);
  - b. untuk Alat Kerja/Fasilitas Kerja berdasarkan Kepemilikan dan Negara Asal; dan
  - c. untuk Tenaga Kerja berdasarkan Kewarganegaraan.

- (5) Penelusuran penilaian TKDN barang dilakukan sampai dengan penyedia barang/jasa produk tingkat dua.
  - (6) Format Rekapitulasi Penilaian TKDN barang suatu perusahaan dan contoh komponen-komponen biaya dalam perhitungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Tingkat Komponen Dalam Negeri jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara harga jasa keseluruhan dikurangi harga jasa luar negeri terhadap harga jasa keseluruhan.
- (2) Harga jasa keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa.
- (3) Biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk manajemen proyek dan perekayasaan, alat kerja/fasilitas kerja, konstruksi dan fabrikasi serta jasa umum, tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan Pajak Keluaran.
- (4) Penentuan komponen dalam negeri jasa atau komponen luar negeri jasa berdasarkan kriteria:
  - a. untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal;
  - b. untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan; dan
  - c. untuk bahan (*material*) langsung yang digunakan untuk membantu proses pengerjaan jasa berdasarkan negara asal barang (*country of origin*).
- (5) Penelusuran penilaian TKDN gabungan barang dan jasa dilakukan sampai dengan penyedia barang/jasa

produk tingkat tiga.

- (5a) Penelusuran penilaian TKDN gabungan barang dan Jasa dilakukan sampai dengan Penyedia Barang/Jasa produk tingkat tiga, dan dilanjutkan pada Penyedia Barang/Jasa produk tingkat empat apabila nilai Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa produk tingkat yang bersangkutan lebih besar dari atau sama dengan 3% (tiga persen) dari nilai Barang dan Jasa Penyedia Barang/Jasa produk tingkat satu.
  - (5b) Apabila nilai produk gabungan barang dan jasa Penyedia Barang/Jasa produk tingkat empat lebih kecil dari 3% (tiga persen) dari nilai barang dan jasa Penyedia Barang/Jasa produk tingkat satu dan diproduksi di dalam negeri, maka nilai TKDN-nya dinyatakan 100% (seratus persen).
  - (6) Format Rekapitulasi Penilaian TKDN gabungan barang dan jasa suatu perusahaan jasa dan contoh komponen-komponen biaya dalam perhitungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Menteri ini.
6. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Tingkat Komponen Dalam Negeri gabungan barang dan jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara harga komponen dalam negeri barang ditambah keseluruhan harga jasa dalam negeri terhadap seluruh harga barang dan jasa keseluruhan.
- (2) Keseluruhan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dalam negeri atau untuk menghasilkan jasa dalam negeri atau penjumlahan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa.

- (3) Biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk material langsung (bahan baku), peralatan (barang jadi), manajemen proyek dan perekayasaan, alat kerja/fasilitas kerja, konstruksi dan fabrikasi serta jasa umum, tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan Pajak Keluaran.
- (4) Penentuan komponen dalam negeri gabungan barang/jasa atau komponen luar negeri barang/jasa berdasarkan kriteria:
  - a. untuk bahan (*material*) dan barang jadi langsung berdasarkan negara asal barang (*country of origin*);
  - b. untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal; dan
  - c. untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan.
- (5) Penelusuran penilaian TKDN gabungan barang dan jasa dilakukan sampai dengan penyedia barang/jasa produk tingkat tiga.
- (5a) Penelusuran penilaian TKDN gabungan barang dan jasa dilakukan sampai dengan Penyedia Barang/Jasa produk tingkat tiga, dan dilanjutkan pada Penyedia Barang/Jasa produk tingkat empat apabila nilai barang dan jasa dari Penyedia Barang/Jasa produk tingkat yang bersangkutan lebih besar dari atau sama dengan 3% (tiga persen) dari nilai barang dan jasa Penyedia Barang/Jasa produk tingkat satu.
- (5b) Apabila nilai produk gabungan barang dan jasa Penyedia Barang/Jasa produk tingkat empat lebih kecil dari 3% (tiga persen) dari nilai barang dan jasa Penyedia Barang/Jasa produk tingkat satu dan diproduksi di dalam negeri, maka nilai TKDN-nya dinyatakan 100% (seratus persen).
- (6) Format Rekapitulasi Penilaian TKDN gabungan barang dan jasa suatu perusahaan jasa dan contoh komponen-komponen biaya dalam perhitungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

7. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Nilai BMP ditentukan maksimum 15% (lima belas persen) dihitung berdasarkan pembobotan atas manfaat ekonomi yang diberikan perusahaan bagi perekonomian nasional.
  - (2) Nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan bobot dalam pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan; pemeliharaan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat seperti OHSAS 18000/SMK3 dan ISO 14000); pemberdayaan masyarakat/lingkungan; serta fasilitas pelayanan purna jual.
  - (3) Format Rekapitulasi Penilaian BMP sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Menteri ini.
8. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 9A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Pemberian BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi pengadaan barang/jasa dikenakan dari nilai BMP yang dimiliki produsen barang/jasa dimaksud.
- (2) Pemberian BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi pengadaan gabungan barang dan jasa dikenakan dari nilai BMP yang dimiliki peserta pengadaan gabungan barang dan jasa.
- (3) Tata cara pernyataan sendiri (*self assessment*) Capaian BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian.

9. Ketentuan Pasal 10 di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Produsen menghitung dan menyatakan sendiri (*self assessment*) Capaian TKDN barang yang diproduksinya.
- (2) Capaian TKDN barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan setiap jenis barang yang diproduksi dengan bahan baku dan proses produksi yang sama.
- (3) Dalam menyatakan sendiri (*self assessment*) Capaian TKDN barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (4) Apabila Produsen dalam menyatakan sendiri Capaian TKDNnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mempertanggungjawabkan data pendukungnya secara benar, maka komponen yang diajukan dalam pernyataan sendiri (*self assessment*) dinyatakan sebagai komponen luar negeri.
- (5) Capaian TKDN barang hasil pernyataan sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis (*manual*) kepada Departemen Perindustrian atau secara *on-line* melalui situs internet (*website*) yang dikelola oleh Departemen Perindustrian untuk ditampilkan pada situs internet (*website*) dimaksud.
- (5a) Capaian TKDN hasil pernyataan sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan pada situs internet (*website*) Departemen Perindustrian sebagai Daftar Hasil Perhitungan Sendiri TKDN Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.

- (5b) Daftar Hasil Perhitungan Sendiri TKDN Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dapat menjadi acuan bagi Pengguna Anggaran dalam perencanaan pengadaan barang/jasa dan bagi Penyedia Barang/Jasa dalam membuat pernyataan sendiri (*self assessment*) capaian TKDN yang akan ditawarkan kepada Panitia lelang.
  - (6) Tata cara menyatakan sendiri (*self assessment*) Capaian TKDN barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian.
10. Ketentuan Pasal 12 di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), ayat (6) diubah, dan di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Capaian TKDN barang hasil pernyataan sendiri (*self assessment*) yang disampaikan kepada Departemen Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dilakukan verifikasi dan hasilnya dicantumkan pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal capaian TKDN barang, TKDN jasa, atau TKDN gabungan barang/jasa hasil pernyataan sendiri (*self assessment*) yang disampaikan dalam proses pengadaan barang/jasa mendapat sanggahan dari peserta lelang lainnya atau diragukan kebenarannya oleh panitia lelang, dilakukan verifikasi oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Dalam melakukan verifikasi, Departemen Perindustrian atau Pengguna Anggaran dapat menggunakan Lembaga Survey Independen yang kompeten di bidangnya yang dimiliki Pemerintah dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.

- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan data yang dimiliki Penyedia Barang/Jasa, data yang dimiliki industri barang/jasa (*vendor*), atau Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian.
- (5) Capaian TKDN barang hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (5a) Capaian TKDN barang hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian.
- (5b) Permohonan tanda sah capaian TKDN diajukan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dengan dilampiri rekapitulasi hasil perhitungan TKDN sampai pada penyedia barang/jasa produk tingkat dua, yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian.
- (6) Dalam hal verifikasi terhadap capaian TKDN barang dilakukan sebelum habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku hasil verifikasi yang baru dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (6a) Hasil verifikasi terhadap capaian TKDN gabungan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berlaku pada setiap lelang/kontrak.
- (7) Verifikasi dalam proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan sebelum penentuan pemenang, dalam pelaksanaan pekerjaan, atau setelah pelaksanaan pekerjaan selesai.
- (8) Biaya yang timbul atas pelaksanaan verifikasi dibebankan kepada peminta verifikasi, kecuali dinyatakan lain dalam dokumen lelang.

11. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12 A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Produsen dapat melakukan verifikasi terhadap Capaian TKDN barang/jasa yang diproduksinya dan/atau BMP dengan menggunakan Lembaga Survey Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
  - (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan kepada Departemen Perindustrian untuk dicantumkan dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
12. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk buku yang disahkan oleh Menteri.
  - (2) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi acuan bagi Penyedia barang/jasa atau Pengguna Anggaran dalam memberikan Preferensi Harga.
  - (3) Apabila diperlukan Panitia Pengadaan barang/jasa dapat melakukan klarifikasi terhadap kebenaran Capaian TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Departemen Perindustrian.
13. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 14

- (1) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri selain diterbitkan dalam bentuk buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), juga diterbitkan dalam bentuk CD-ROM dan atau dipublikasikan secara *on-line* pada situs internet (*website*) Departemen Perindustrian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dalam bentuk buku.
  - (2) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan dalam bentuk buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau CD-ROM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui dan dievaluasi setiap tahun.
  - (3) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang dipublikasikan secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui setiap saat.
  - (4) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan atau disebarluaskan oleh Departemen Perindustrian kepada Pengguna Anggaran dan Penyedia barang/jasa atau yang terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah atau pihak lain yang memerlukan.
14. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 dalam Bab IX disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A, yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 14A

Penelusuran terhadap produk dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan berdasarkan kelompok dalam Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.

15. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.
- (2) Barang/jasa yang belum tercantum dalam Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperlakukan sebagai barang/jasa produksi dalam negeri apabila telah diberi tanda sah oleh Pejabat Eselon II Departemen Perindustrian yang membidangi industri yang memproduksi barang/jasa dimaksud.
- (3) Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini dapat ditambah atau dikurangi secara berkala dengan Peraturan Menteri.

16. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Pengguna Anggaran wajib melakukan monitoring terhadap capaian TKDN dari pemenang lelang yang memperoleh preferensi harga pada akhir kegiatan.
  - (2) Apabila hasil monitoring capaian TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah daripada capaian TKDN yang digunakan dalam pemberian preferensi, Pengguna Anggaran memberikan sanksi kepada pemenang lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 39A, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 39A**

Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku diganti menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2009  
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

**FAHMI IDRIS**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**ANDI MATTALATTA**

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI  
NOMOR : 102/M-IND/10/2009  
TANGGAL : 13 Oktober 2009

---

### DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : Format Rekapitulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang
2. LAMPIRAN II : Contoh Komponen-komponen Biaya Dalam Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang
3. LAMPIRAN III : Format Rekapitulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa
4. LAMPIRAN IV : Contoh Komponen-komponen Biaya Dalam Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa
5. LAMPIRAN V : Format Rekapitulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri Gabungan Barang dan Jasa
6. LAMPIRAN VI : Contoh Komponen-komponen Biaya Dalam Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Gabungan Barang dan Jasa
7. LAMPIRAN VII : Format Rekapitulasi Penilaian Bobot Manfaat Perusahaan (Nilai BMP)
8. LAMPIRAN VIII : Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI  
 NOMOR : 102/M-IND/10/2009  
 TANGGAL : 13 Oktober 2009

**FORMAT REKAPITULASI PENILAIAN TINGKAT KOMPONEN  
 DALAM NEGERI (TKDN) BARANG**

URAIAN		Biaya per 1 (Satu) Satuan Produk			% TKDN
		KDN	KLN	Total	
I.	Material Langsung (Bahan Baku)	(1A)	(1B)	(1C)	(1D)
II.	Tenaga Kerja Langsung	(2A)	(2B)	(2C)	(2D)
III.	Biaya Tidak Langsung Pabrik ( <i>Factory Overhead</i> )	(3A)	(3B)	(3C)	(3D)
Biaya Produksi		(4A)	(4B)	(4C)	(4D)

Catatan :

1. Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah Biaya material langsung (bahan baku), tenaga kerja langsung, dan Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) yang berasal dari dalam negeri.
2. Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah Biaya material langsung (bahan baku), tenaga kerja langsung, dan Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) yang berasal dari luar negeri.
3. Formulasi Perhitungan:

$$\% \text{ TKDN (4D)} = \frac{\text{Biaya Produksi Total (4C)} - \text{Biaya Produksi KLN (4B)}}{\text{Biaya Produksi Total (4C)}} \times 100\%$$

$$\% \text{ TKDN (4D)} = \frac{\text{Biaya Produksi KDN (4A)}}{\text{Biaya Produksi Total (4C)}} \times 100\%$$

Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian  
RI  
Nomor : 102/M-IND/10/2009

4. Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan :
  - Untuk material langsung (bahan baku), dilengkapi dengan spesifikasi, satuan material, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian dan harga beli material;
  - Untuk Tenaga Kerja Langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan;
  - Untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa mesin/alat kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti kepemilikan, nama mesin, spesifikasi, jumlah mesin, alokasi, dan nilai depresiasi atau biaya sewa;
  - Untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa tenaga kerja tidak langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan;
  - Untuk biaya tidak langsung pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa jasa harus dilengkapi pemasok, biaya pengurusan serta alokasi penggunaan;
5. Perhitungan persentasi (%) TKDN atau Capaian TKDN dilakukan pada setiap jenis produk. Yang dimaksud dengan jenis produk adalah produk yang mempunyai bahan baku dan proses produksi yang sama.
6. Format ini digunakan untuk menghitung TKDN Barang produk tunggal di pabrik (*ex factory*).

## LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 102/M-IND/10/2009

TANGGAL : 13 Oktober 2009

**CONTOH KOMPONEN-KOMPONEN BIAYA DALAM PERHITUNGAN  
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) BARANG**

<b>I</b>	<b>Material Langsung (Bahan Baku)</b>
1	Harga beli bahan langsung yang dipakai, misalnya: Plat (untuk pembuatan Pipa), Solvent & Kaleng (untuk pembuatan Cat), Motherboard (untuk pembuatan CPU dari Personal Computer)
2	Harga beli bahan pendukung, misalnya: Kawat Las (untuk pengelasan pada pembuatan Pipa), Perekat/Lem (untuk menempelkan label pada Kaleng Cat), Timah (untuk melekatkan komponen pada PCB motherboard dari CPU Personal Computer)
3	Biaya pengiriman ( <i>freight cost</i> )
4	Biaya asuransi ( <i>insurance cost</i> )
5	Bea Masuk dan Pajak-pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
6	Biaya Bongkar Muat
7	Biaya Sewa Gudang di pelabuhan
8	Biaya Handling dan Transportasi ke pabrik
9	Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan (Receiving & Inspection Cost), misal biaya proses inspeksi, biaya barang rusak ( <i>rejected material</i> )
10	Royalti untuk bahan langsung dan/atau bahan pendukung
11	Dan lain-lain
<b>II</b>	<b>Tenaga Kerja Langsung</b>
1	Upah untuk tenaga kerja yang terkait ( <i>touch</i> ) langsung dengan pembuatan ( <i>manufacturing</i> ) produk yang dinilai, misalnya: foreman, operator, helper, QC inspektor
2	Pajak Penghasilan
3	Lembur
4	Tunjangan makan, tunjangan transportasi dan tunjangan kesehatan
5	Asuransi untuk tenaga kerja
6	Baju seragam dan perlengkapan keselamatan kerja
7	Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi
8	Dan lain-lain
<b>III</b>	<b>Biaya Tidak langsung Pabrik (Factory Overhead)</b>
1	Material Habis Pakai ( <i>Consumable Material</i> ), misalnya : gas, solar, pelumas, pendingin ( <i>coolant</i> ), cairan hidrolis ( <i>hydraulic fluid</i> ), gemuk ( <i>grease</i> ), <i>sand blasting</i> , mata pahat ( <i>insert, cutting tool</i> ), batu gerinda.
2	Upah untuk tenaga kerja yang tidak terkait langsung (pengawas/manajemen) dengan pembuatan ( <i>manufacturing</i> ) produk yang dinilai, misalnya: manajer produksi, supervisor produksi, manajer QA/QC, tim engineering.

3	Biaya depresiasi atau biaya sewa lahan pabrik dan gedung pabrik/workshop yang terkait langsung dengan produk yang dinilai
4	Biaya depresiasi atau biaya sewa mesin dan peralatan produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai
5	Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang
6	Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi
7	Lisensi dan Paten ( <i>Licence and Patent</i> ) untuk produk jadi
8	Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi)
9	Pajak penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung serta Pajak Bumi dan Bangunan
10	Biaya Administrasi dan Umum Pabrik hanya untuk lokasi produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: <i>office boy</i> dan <i>cleaning service</i> untuk lokasi produksi
11	Biaya Pengujian Produk ( <i>Testing Product</i> )
12	Biaya handling & transportasi untuk material habis pakai.
13	Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE)
14	Biaya untuk program mutu ( <i>quality program</i> )

## Catatan:

- Contoh komponen-komponen biaya tersebut diatas dapat disesuaikan dengan kondisi yang terdapat pada masing-masing perusahaan/ penyedia barang dan jasa atau lingkup pekerjaan.

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN R.I  
 NOMOR : 102/M-IND/10/2009  
 TANGGAL : 13 Oktober 2009

---

**FORMAT REKAPITULASI PENILAIAN TINGKAT KOMPONEN  
 DALAM NEGERI (TKDN) JASA**

Uraian Pekerjaan	Nilai Jasa *) Rupiah			Persen TKDN JASA
	DN	LN	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Jasa</b>				
<b>I. Manajemen Proyek dan Perekayasaan</b>	<b>(1A)</b>	<b>(1B)</b>	<b>(1C)</b>	<b>(1D)</b>
<b>II. Alat Kerja / Fasilitas Kerja</b>	<b>(2A)</b>	<b>(2B)</b>	<b>(2C)</b>	<b>(2D)</b>
<b>III. Konstruksi dan Fabrikasi</b>	<b>(3A)</b>	<b>(3B)</b>	<b>(3C)</b>	<b>(3D)</b>
<b>IV. Jasa Umum</b>	<b>(4A)</b>	<b>(4B)</b>	<b>(4C)</b>	<b>(4D)</b>
<b>Total Jasa</b>	<b>(5A)</b>	<b>(5B)</b>	<b>(5C)</b>	<b>(5D)</b>

Catatan :

1. Nilai Jasa tidak termasuk Keuntungan, *Overhead* Perusahaan dan Pajak Keluaran.
2. Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah Biaya Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan jasa lainnya dari dalam negeri.
3. Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah Biaya Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan jasa lainnya dari luar negeri.
4. Formulasi Perhitungan:

$$\% \text{ TKDN Jasa} = \frac{\text{Nilai Jasa Total (5C)} - \text{Nilai Jasa LN (5B)}}{\text{Nilai Total Jasa (5C)}}$$

$$\% \text{ TKDN Jasa} = \frac{\text{Nilai Jasa DN (5A)}}{\text{Nilai Total Jasa (5C)}}$$

5. Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan :
  - Untuk Manajemen dan Engineering dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, Jumlah, durasi kerja, dan harga per satuan upah.
  - Untuk Alat Kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti kepemilikan, nama mesin, Spesifikasi, Jumlah mesin, durasi pemakaian, dan biaya depresiasi/biaya sewa.
  - Untuk Konstruksi/Fabrikasi dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, Jumlah, durasi kerja, dan upah per bulan.
  - Untuk Jasa Umum dilengkapi dengan spesifikasi/kualifikasi, Pemasok, Jumlah, dan harga satuan.
  
6. Format ini digunakan untuk perhitungan TKDN Jasa dalam proses pengadaan jasa.

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI  
 NOMOR : 102/M-IND/10/2009  
 TANGGAL : 13 Oktober 2009

**CONTOH KOMPONEN-KOMPONEN BIAYA DALAM PERHITUNGAN TINGKAT  
 KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) JASA**

<b>I.A</b>	<b>Manajemen Proyek (Project Management)</b>
1	Tenaga Kerja
2	Fasilitas Kerja
3	Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head)
<b>I.B</b>	<b>Perekayasaan (Engineering)</b>
1	Tenaga Kerja
2	Fasilitas Kerja
3	Biaya Tidak Langsung Proyek (Overhead Project)
<b>II.</b>	<b>Alat Kerja/Fasilitas Kerja</b>
1	Sewa/Depresiasi Alat Kerja (Crane, Forklift, dsb)
2	Fasilitas Pabrik
3	Bangunan-Tanah Pabrik
<b>III.A</b>	<b>Konstruksi</b>
1	Penempatan Mobilisasi / Demobilisasi
2	Tenaga kerja
3	Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head)
<b>III.B</b>	<b>Fabrikasi</b>
1	Upah (Wages)
2	Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi
3	Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head)
<b>IV.</b>	<b>Jasa Umum</b>
1	Asuransi
2	Lisensi dan Paten (Licence and Patent)
3	Utilities (Listrik, Air, Telekomunikasi)
4	Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang (Maintenance, Repair & Spare Part)
5	Penjaminan Mutu (Quality Assurance)
6	Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan (HSE)
7	Biaya Tidak langsung Pabrik (Factory Overhead)
8	Biaya Bahan Habis Pakai (Consumable)
	- Gas
	- Solar
	- Pelumas

	- Air proses
	- Pendingin (Coolant)
	- Minyak Hidrolik (Hydraulic Fluid)
	- Gemuk (Grease)
	- Sand Blasting/ Painting/ Coating Material

**Catatan:**

- Contoh komponen-komponen biaya tersebut diatas dapat disesuaikan dengan kondisi yang terdapat pada masing-masing perusahaan/penyedia barang dan jasa atau lingkup pekerjaan

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI  
 NOMOR : 102/M-IND/10/2009  
 TANGGAL : 13 Oktober 2009

**FORMAT REKAPITULASI PENILAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM  
 NEGERI BARANG DAN JASA**

Uraian Pekerjaan	Nilai Gabungan Barang dan Jasa *) (Rp)				TKDN	
	DN	LN	Total		Barang /Jasa	Gabungan
			Ribu Rp	%KDN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Barang</b>						
I. Material Langsung (Bahan Baku)	(1A)	(1B)	(1C)	(1D)	(1E)	(1F)
II. Peralatan (Barang Jadi)	(2A)	(2B)	(2C)	(2D)	(2E)	(2F)
A. Sub Total Barang	(3A)	(3B)	(3C)	(3D)	(3E)	(3F)
<b>Jasa</b>						
III. Manajemen Proyek dan Perekayasaan	(4A)	(4B)	(4C)	(4D)	(4E)	(4F)
IV. Alat Kerja / Fasilitas Kerja	(5A)	(5B)	(5C)	(5D)	(5E)	(5F)
V. Konstruksi dan Fabrikasi	(6A)	(6B)	(6C)	(6D)	(6E)	(6F)
VI. Jasa Umum	(7A)	(7B)	(7C)	(7D)	(7E)	(7F)
B. Sub Total Jasa	(8A)	(8B)	(8C)	(8D)	(8E)	(8F)
C. Total Biaya (A + B)	(9A)	(9B)	(9C)	(9D)	(9E)	(9F)

Catatan:

1. Nilai Gabungan Barang/Jasa, tidak termasuk Keuntungan, *Overhead* Perusahaan dan Pajak Keluaran.
2. Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah biaya Material Langsung (Bahan Baku), Peralatan (Barang Jadi), Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan Jasa lainnya dari dalam negeri.
3. Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah biaya Material Langsung (Bahan Baku), Peralatan (Barang Jadi), Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan Jasa lainnya dari luar negeri.
4. Formulasi Perhitungan:

$$\begin{aligned}
 \% \text{ TKDN Gabungan} &= \frac{\text{Nilai Barang Total (3C)} - \text{Nilai Barang LN (3A)}}{\text{Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C)}} \\
 \text{Barang \& Jasa} &+ \frac{\text{Nilai Jasa Total (8C)} - \text{Nilai Jasa LN (8B)}}{\text{Biaya Gabungan Barang dan Jasa (9C)}}
 \end{aligned}$$

5. Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan:

- Untuk material langsung (bahan baku) dilengkapi dengan Spesifikasi, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian dan harga satuan.
- Untuk Peralatan (Barang Jadi) dilengkapi dengan Spesifikasi, negara asal, pemasok, satuan materia, jumlah pemakaian dan harga satuan.
- Untuk Manajemen Proyek dan Perekayasaan dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, Jumlah, durasi kerja dan gaji per bulan
- Untuk Alat Kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti kepemilikan, nama mesin, spesifikasi, Jumlah mesin, durasi pemakaian dan nilai depresiasi/biaya sewa
- Untuk Konstruksi/Fabrikasi dilengkapi dengan Jabatan, Kewarganegaraan, Jumlah, durasi kerja dan gaji per bulan
- Untuk Jasa Umum dilengkapi dengan pemasok, jumlah, durasi penggunaan, dan biaya pengurusan per bulan

6. Format ini digunakan untuk:

- a. Perhitungan TKDN Gabungan Barang/Jasa dalam proses pengadaan barang dan jasa; dan
- b. Perhitungan TKDN Barang dalam proses pengadaan barang berupa produk tunggal atau multi produk, tanpa mengisi format Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi/Fabrikasi dan Jasa Umum. Format dan penghitungan TKDN Barang untuk multi produk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian.

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI  
 NOMOR : 102/M-IND/10/2009  
 TANGGAL : 13 Oktober 2009

---

**CONTOH KOMPONEN-KOMPONEN BIAYA DALAM  
 PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI  
 GABUNGAN BARANG DAN JASA**

<b>I</b>	<b>Bahan (Material) Langsung</b>
1	Harga beli bahan langsung yang dipakai
2	<i>Procurement Cost (LC Charges dan Bank Charges)</i>
3	Pengiriman ( <i>freight</i> )
4	Bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
5	Bongkar muat
6	Sewa gudang di pelabuhan
7	<i>Handling</i> dan Transportasi
8	Asuransi Bahan Langsung
9	Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan ( <i>Receiving &amp; Inspection Cost</i> )
	- Biaya Proses Inspeksi
	- Biaya Barang Rusak ( <i>Rejected Material</i> )
10	Royalti
<b>II</b>	<b>Peralatan</b>
1	Harga beli <i>Boiler, Genset, Pressure Vessel, Pump</i> , dan mesin-mesin lainnya
2	Pengiriman ( <i>freight</i> )
3	Bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
4	Bongkar muat
5	Sewa gudang di pelabuhan
6	<i>Handling</i> and transprotasi
7	Asuransi Peralatan
8	Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan ( <i>Receiving &amp; Inspection Cost</i> )
	- Biaya Proses Inspeksi
	- Biaya Barang Rusak ( <i>Rejected Material</i> )
<b>III.A</b>	<b>Manajemen Proyek (Project Management)</b>
1	Tenaga Kerja
2	Fasilitas Kerja
3	Biaya Habis Pakai ( <i>Consumable</i> )
4	Biaya Tidak Langsung Proyek ( <i>Over Head</i> )
<b>III.A</b>	<b>Perekayasaan (Engineering)</b>
1	Tenaga Kerja
2	Fasilitas Kerja
3	Biaya Habis Pakai ( <i>Consumable</i> )
4	Biaya Tidak Langsung Proyek ( <i>Over Head</i> )

<b>IV</b>	<b>Alat Kerja/Fasilitas Kerja</b>
1	Sewa Peralatan ( <i>Crane, Forklift, dsb</i> )
2	Peralatan Pabrik
3	Bangunan-Tanah Pabrik
<b>V.A</b>	<b>Konstruksi</b>
1	Penempatan Mobilisasi / Demobilisasi
2	Tenaga kerja
3	Marine Spread
4	Biaya Bahan Habis Pakai ( <i>Consumable</i> )
5	Peralatan Kerja ( <i>Portable</i> )
6	Biaya Tidak Langsung Proyek ( <i>Over Head</i> )
<b>V.B</b>	<b>Biaya Fabrikasi</b>
1	Upah ( <i>Wages</i> )
2	Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi
3	Bahan Tidak Langsung, misalnya: gas, solar, pelumas, air proses, pendingin ( <i>coolant</i> ), minyak hidrolik ( <i>hydraulic fluid</i> ), Gemuk ( <i>Grease</i> ), Sand Blasting/ Painting/ Coating Material
<b>VI</b>	<b>Jasa Umum</b>
1	Asuransi
2	Lisensi dan Paten ( <i>Licence and Patent</i> )
3	Utilities ( <i>Listrik, Air, Telekomunikasi</i> )
4	Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang ( <i>Maintenance, Repair &amp; Spare Part</i> )
5	Penjaminan Mutu ( <i>Quality Assurance</i> )
6	Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan ( <i>HSE</i> )
7	Biaya Tidak Langsung Pabrik ( <i>Factory Overhead</i> )

**Catatan:**

Contoh komponen-komponen biaya tersebut diatas dapat disesuaikan dengan kondisi yang terdapat pada masing-masing perusahaan/penyedia barang dan jasa atau lingkup pekerjaan

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI  
 NOMOR : 102/M-IND/10/2009  
 TANGGAL : 13 Oktober 2009

**FORMAT REKAPITULASI PENILAIAN  
 BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN**

NO	FAKTOR PENENTUAN BOBOT PERUSAHAAN	KRITERIA	BOBOT	BATAS BOBOT MAKSIMUM	NILAI BMP (%)
I	Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan	- Minimal Rp 500 juta	5%	30%	4,50%
		- Setiap Kelipatan Rp 500 juta	5%		
II	Kepemilikan sertifikat: - kesehatan, keselamatan kerja (30%); dan - pemeliharaan lingkungan (70%)	- Tidak Ada	0%	20%	3,00%
		- Ada	20%		
III	Pemberdayaan Masyarakat/Lingkungan	- Minimal Rp 250 juta	3%	30%	4,50%
		- Setiap kelipatan Rp 250 juta	3%		
IV	Fasilitas Pelayanan Purna Jual	- Investasi minimal Rp 1 Milyar	5%	20%	3,00%
		- Setiap kelipatan Rp 1 Milyar	5%		
				100%	15,00%

## LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 102/M-IND/10/2009

TANGGAL : 13 Oktober 2009

## DAFTAR KELOMPOK BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
<b>1. BAHAN PENUNJANG PERTANIAN</b>		
1.	Pupuk Urea	Bentuk padat, komposisi Nitrogen (N) 46%
2.	Pupuk ZA	Bentuk padat, komposisi Nitrogen (N) 21% dan Sulfur (S) 18%
3.	Pupuk NPK	Bentuk padat, komposisi N-P-K: 15-15-15; 16-16-16; 20-10-10; 12-12-17+ 2Mg; 15-15-6+4Mg
4.	Pupuk Organik	Berbagai bentuk
5.	Fungisida	Bentuk emulsi dan padat; berbagai ukuran.
6.	Herbisida	Bentuk emulsi dan padat; berbagai ukuran.
7.	Insektisida	Bentuk emulsi dan padat; berbagai ukuran.
8.	Akarisida	Bentuk emulsi dan padat; berbagai ukuran.
9.	Glifosat	Bentuk cair, berbagai ukuran
10.	<i>Monocrotophos</i>	Bentuk cair, berbagai ukuran
11.	<i>Carbamates</i>	Bentuk cair, berbagai ukuran
12.	<i>Butylphenylmethyl carbamate</i> (BPMC)	Bentuk cair, berbagai ukuran
13.	<i>Methylisopropylphenyl carbamate</i> (MIPC)	Bentuk cair, berbagai ukuran
14.	<i>Carbofuran</i>	Bentuk cair, berbagai ukuran
15.	<i>Diazinon</i>	Bentuk cair, berbagai ukuran
<b>2. MESIN &amp; PERALATAN PERTANIAN</b>		
1.	Pintu Air ( <i>Water Gate</i> )	Model Sorong Plat : Ukuran kecil : Tinggi : 1 m, Lebar : 0,5 m; Ukuran besar : Tinggi : 4 m, Lebar: 20 m. Model Radial : Ukuran Besar : Tinggi : 4 m, Lebar : 6 m, Ukuran Kecil : Tinggi : 2,5 m, Lebar : 4 m
2.	Pompa Irigasi ( <i>Irrigation Pump</i> )	Kapasitas Maksimum : 56 m <sup>3</sup> /menit, diameter pipa max 500 mm
3.	Traktor Tangan ( <i>Hand Tractor</i> )	Daya maksimum : s/d 15 HP
4.	Mesin Pengolah Tanah ( <i>Power Tiller</i> )	Daya maksimum : s/d 15 HP
5.	Mesin Penebah/Panen ( <i>Reaper</i> )	Kapasitas : s/d 5 jam/Ha
6.	Mesin Penyemprot Tanaman ( <i>Hand Sprayer</i> )	Kapasitas tanki : 4 s/d 17 liter
7.	Mesin Penyemprot Bertekanan ( <i>Power Sprayer</i> )	Kapasitas 20 s/d 120 kiter/menit; Tekanan maksimum : 50 Kgf/cm <sup>2</sup>

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
8.	Mesin Pengambut Gendong Bermotor ( <i>Mist Blower</i> )	Kapasitas 14 s/d 16 liter; Jarak Jangkauan Operasional s/d 16 meter
9.	Mesin Pengering ( <i>Dryer</i> )	Kapasitas : s/d 22 ton/jam
10.	Mesin Perontok Multi Guna ( <i>Thresher</i> )	Kapasitas maksimum s/d 6 ton/jam
11.	Mesin Pengupas Gabah ( <i>Husker</i> )	Kapasitas : s/d 2,5 ton/jam
12.	Mesin Pengayak ( <i>Shifter</i> )	Kapasitas : s/d 8 ton/jam
13.	Mesin Penyosoh ( <i>Rice Polisher</i> )	Kapasitas : s/d 2,5 ton/jam
14.	Mesin Pemutih ( <i>Whitening Polisher</i> )	Kapasitas : s/d 2,5 ton/jam
15.	Mesin Penghancur Jerami	Kapasitas : s/d 10 ton/jam
16.	Mesin Pemotong Rumput ( <i>Lawnmower</i> )	Tipe Gendong; Tipe Mesin 2 cycle; Berat : 9 kg; Dimensi : 345x280x401 mm; Maksimum Output : 1.8 ps - 7000 rpm
17.	RMU ( <i>Rice Milling Unit</i> )	Sesuai pesanan ( <i>Customized</i> )
18.	Rol Karet Gilingan Padi ( <i>Rubber Roll</i> )	Ukuran : s/d 10" x 10"
19.	Bajak ( <i>Disc Plough</i> )	Lebar : max. 600 mm
20.	Cangkul ( <i>Hoe</i> )	Berbagai jenis & ukuran
21.	Sabit ( <i>Sickle</i> )	Berbagai jenis & ukuran
22.	Beliung ( <i>Pickaxe</i> )	Berbagai jenis & ukuran
23.	Garpu Tanah ( <i>Fork</i> )	Berbagai jenis & ukuran
24.	Sekop ( <i>Spader/Shovel</i> )	Berbagai jenis & ukuran
<b>3. MESIN &amp; PERALATAN PERTAMBANGAN</b>		
1.	<i>Pug Mill</i>	Berbagai jenis & ukuran
2.	<i>Particel Screen</i>	Berbagai jenis & ukuran
3.	<i>Mud Gun</i>	Berbagai jenis & ukuran
4.	<i>Centrifuges</i>	Berbagai jenis & ukuran
5.	<i>Rotary Dryer</i>	Berbagai jenis & ukuran
6.	<i>Bucket Teeth</i>	Berbagai jenis & ukuran
7.	<i>Cooler Piping</i>	Berbagai jenis & ukuran
8.	<i>Off Gas Cleaning System</i>	Berbagai jenis & ukuran
9.	<i>Stack Reclaimer</i>	Berbagai jenis & ukuran
10.	<i>Tundish</i>	Berbagai jenis & ukuran
<b>4. MESIN &amp; PERALATAN MIGAS</b>		
1.	<i>Drilling Tools</i>	O.D : 2" s/d 7 1/4"; Panjang : 36"
2.	<i>Wellhead dan X-Mas Tree</i>	Preassure : 2.000 s/d 20.000 Psi; Ukuran : 2 1/16" s/d 21 1/4"
3.	Anjungan Lepas Pantai	Kedalaman 1000 ft, 250 t ; Jacket: Berat ≤ 1.700 Ton, ≤ 6 Leg/kaki, Kedalaman ≤ 100 Meter; Deck: Berat ≤ 2.300 Ton ( <i>offshore</i> ), ≤ 5.00 Ton/16 Leg ( <i>onshore</i> )
4.	<i>Subsea Wellhead</i>	Preassure : 2.000 s/d 20.000 Psi; Ukuran : 2 1/16" s/d 30"
5.	<i>Deep Well Separators</i>	Berbagai jenis & ukuran
6.	<i>Casing</i> untuk pengeboran minyak/gas bumi	Diameter : 4 1/2" s/d 20" API 5 CT Yield Strength 80.000 PSI atau lebih dan ujungnya sudah dikerjakan.

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
		Diameter : 4 1/2" s/d 20" API 5 CT <i>Yield Strength</i> dibawah 80.000 PSI dan ujungnya sudah dikerjakan.
7.	Tubing untuk pengeboran minyak/gas bumi	Diameter : 2 3/8" s/d 4 1/2" API 5 CT <i>Yield Strength</i> 80.000 PSI atau lebih dan ujungnya sudah dikerjakan. Diameter : 2 3/8" s/d 4 1/2" API 5 CT <i>Yield Strength</i> dibawah 80.000 PSI dan ujungnya sudah dikerjakan.
8.	Pipa Bor untuk pengeboran minyak/gas bumi	Diameter : 2 3/8" s/d 6 5/8" <i>Yield Strength</i> 75.000 PSI atau lebih dan ujungnya sudah dikerjakan serta telah ada penyambung.
9.	Pipa Baja Anti Karat ( <i>Stainless steel pipe</i> )	Pipa baja <i>stainless</i> , diameter : 21.7 s/d 114.3 mm.
10.	Pipa Saringan Minyak ( <i>Pipe Base Screen</i> )	<i>Base Pipe</i> (API <i>Pipe size</i> (in) 1-103/4, <i>Pipe O/D</i> (in) 1.35-10.750, Nom. <i>Pipe I/D</i> (in) 0.967-9.821, J/K 55 <i>Pipe wt lb Per-ft.</i> 2.17-45.50,
11.	Pipa Saringan Air Tanah ( <i>Water Well Screen</i> )	<i>Screen range</i> 1-30" O/D in <i>length</i> ; <i>Slot openings</i> 0.001-0,25"; Materials SS 304, SS 316; <i>Low Carbon Galvanized</i> .
12.	<i>Pipe Connection</i> ( <i>cross over, nipple</i> )	Ukuran : 2 3/8" s/d 20"
13.	<i>Oilwell Electric Submersible Pumping System</i>	Untuk Motor s/d 225 HP
14.	<i>Centrifugal Pump</i>	Kapasitas maksimum : 36 liter/detik - 170 liter/detik; Maximum <i>discharge pressure</i> : 40 Bar.
15.	<i>Penetrator</i>	O.D : 2,75"; <i>Length</i> : 22,94"
16.	<i>Single Point Mooring Buoy</i> (SPMB)	Diameter 15 mtr, D=4,88 d=0,80
17.	<i>Pipe thread protector</i>	Ukuran 2 3/8" s/d 20 <i>Various connection</i>
18.	<i>Centralizer</i> ( <i>Tubing, Casing and Drill Pipe</i> )	API spec. 10D Size 2-7/8" s/d 30" Berbagai jenis
19.	<i>Stop Collar &amp; Stop Ring</i>	API RP 10D2 Size 2-7/8" s/d 30" Berbagai jenis
20.	<i>Cement Basket</i>	API spec. 10D Size 4-1/2" s/d 20" Berbagai jenis
21.	<i>Wire Scratcher</i>	Size 4-1/2" s/d 20" Berbagai jenis
22.	<i>Float Shoe</i>	API RP 10F Size 4-1/2" s/d 20" Berbagai jenis & ukuran
23.	<i>Float Collar</i>	API RP 10F

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
		Size 4-1/2" s/d 20" Berbagai jenis & ukuran
24.	<i>Guide Shoe</i>	Size 4-1/2" s/d 20" Berbagai jenis & ukuran
25.	<i>Wash Down Shoe</i>	API RP 10F Size 4-1/2" s/d 20" Berbagai jenis & ukuran
26.	<i>Reamer Shoe</i>	API RP 10F Size 4-1/2" s/d 20" Berbagai jenis & ukuran
27.	<i>Dual Stage Cementing Collar (DSCC)</i>	API 5B / 5CT Berbagai jenis & ukuran
28.	<i>Cementing Plug (Top &amp; Bottom Plug)</i>	Berbagai jenis & ukuran
29.	<i>Liner Hanger</i>	Ukuran 4 1/2" s/d 9 5/8"
30.	<i>Hydraulic Packer</i>	Ukuran 4 1/2" s/d 7"
31.	<i>Casing &amp; Tubing Coupling</i>	API 5B / 5CT Berbagai jenis & ukuran
32.	<i>Pup joint</i>	API 5B / 5CT <i>Various size, type and connection</i>
33.	<i>Cross Over/Casing &amp; Tubing Connector</i>	API 5B / 5CT <i>Various size, type and connection</i>
34.	<i>Bull Plug</i>	API 5B / 5CT <i>Various size, type and connection</i>
35.	<i>Gravel Pack Tool</i>	API 5B / 5CT <i>Various size, type and connection</i>
36.	<i>Lead Seal Packer</i>	API 5B / 5CT <i>Various size, type and connection</i>
37.	<i>Casing Pack Off</i>	API 5B / 5CT <i>Various size, type and connection</i>
38.	<i>Coupling/Sucker Rod Connector</i>	API Spec 11B <i>Various size, type and connection</i>
39.	<i>Shear Coupling Sucker Rod</i>	API Spec 11B <i>Various size, type and connection</i>
40.	<i>Thermal Expansion Joint</i>	API 5B / 5CT <i>Various size, type and connection</i>
41.	<i>Cable Feed-thru Tubing Hanger</i>	API-5CT, API-5B Flange std : ANSI dan/atau API-6A <i>Various size, type and connection</i>
42.	<i>Check Valve &amp; Bleeder Valve</i>	API 5B / 5CT <i>Various size, type and connection</i>
43.	<i>ON-OFF Tool Connector</i>	API 5B / 5CT <i>Various size, type and connection</i>
44.	<i>Shear Safety Joint</i>	API 5B / 5CT <i>Various size, type and connection</i>
45.	<i>Pack Off Rubber, Stuffing Box , Swab Cup, Pulsation Dampener Diaphragms, Packing Element, Sucker Rod BOP</i>	<i>Various size &amp; rubber type</i>
46.	<i>Drill Bit (Mata Bor)</i>	<i>Limtited size &amp; type</i>
47.	Pompa Angguk ( <i>Pumping Unit</i> ) API 11E	<i>Type Conventional C-25 s/d C-1280 Type Mark M-114 s/d M-1280 Type Beam Balance B-25 s/d B-114</i>

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
<b>5. ALAT BERAT, KONSTRUKSI &amp; MATERIAL HANDLING</b>		
1.	<i>Excavator</i>	Kapasitas : 70 - 325 HP
2.	<i>Buldozer</i>	Kapasitas : 160 - 250 HP
3.	<i>Motor Grader</i>	Kapasitas : 125 - 135 HP
4.	<i>Dump Truck</i>	Kapasitas : 730 - 1100 HP
5.	Mesin Penggiling Jalan ( <i>Road Roller</i> )	Berat kotor s.d 12 Ton
6.	<i>Asphalt Mixing Plant</i>	Kapasitas Maksimum 1000 Ton/hari
7.	<i>Stone Crusher</i>	Berbagai jenis & ukuran
8.	<i>Concrete Mixer</i>	Berbagai jenis & ukuran
9.	<i>Forklift</i>	<i>Operating Weight</i> : 1,5 - 5 Ton
10.	<i>Conveyor</i>	<i>Automatic/Manual Conveyor</i> ; Pengantaran : <i>Travel Band</i> atau <i>Gravity Roll</i> .
11.	<i>Crane</i>	Berbagai jenis & ukuran
12.	Lift penumpang	Kapasitas 450 s/d 1000 Kg, Kecepatan 30 s/d 105 m/menit
13.	Lift barang	Kapasitas 450 s/d 4000 Kg, Kecepatan 30 s/d 105 m/menit
14.	<i>Dumb Waiter</i>	Kapasitas 50 s/d 300 Kg; Kecepatan 20 s/d 30 m/menit
15.	<i>Batch Elevator</i>	Kapasitas 750 s/d 1600 Kg; Kecepatan 30 s/d 105 m/menit
16.	Eskalator	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam
17.	<i>Apron Bridge Gang Way</i> (Garbarata)	Sesuai pesanan ( <i>Customized</i> )
<b>6. MESIN &amp; PERALATAN PABRIK</b>		
<b>A. UMUM</b>		
1.	<i>Shell Kiln</i>	Berbagai jenis & ukuran
2.	<i>Shell Furnace</i>	Berbagai jenis & ukuran
3.	<i>Ladle Furnace</i>	Berbagai jenis & ukuran
4.	<i>Furnace</i>	Berbagai jenis & ukuran
5.	<i>Slag Pot</i>	Berbagai jenis & ukuran
6.	Pompa air	Berbagai jenis & ukuran
7.	Pompa industri	Berbagai jenis & ukuran
8.	<i>Blower</i>	Berbagai jenis & ukuran
9.	<i>Industrial Fan</i>	Berbagai jenis & ukuran
10.	<i>Centrifuge</i>	Berbagai jenis & ukuran
11.	<i>Furnace</i>	Berbagai jenis & ukuran
12.	<i>Kiln</i>	Berbagai jenis & ukuran
13.	<i>Dryer</i>	Berbagai jenis & ukuran
14.	<i>Air Heater</i>	Berbagai jenis & ukuran
15.	<i>Air Cooler</i>	Berbagai jenis & ukuran
16.	<i>Air Receiver</i>	Berbagai jenis & ukuran
17.	<i>Air Slide</i>	Berbagai jenis & ukuran
18.	<i>Aeration Equipment</i>	Berbagai jenis & ukuran
19.	<i>Steam Scrubber</i>	Berbagai jenis & ukuran
20.	<i>Steam Separator</i>	Berbagai jenis & ukuran
21.	<i>Gas Sweetener</i>	Berbagai jenis & ukuran
22.	<i>Gas Scrubber</i>	Berbagai jenis & ukuran
23.	<i>Cooling Water System</i>	Berbagai jenis & ukuran

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
24.	<i>Water Treatment</i>	Berbagai jenis & ukuran
25.	<i>Waste Water Treatment</i>	Berbagai jenis & ukuran
26.	<i>Storage Tank</i>	<i>Open Floating Roof, Fixed Cone Roof, For liquid &amp; gas</i>
	Tangki Pendam/Timbun LPG	Kapasitas : 5 Ton - 100.000 Ton
	Tangki Trailer LPG	Kapasitas : 5 Ton - 25 Ton
27.	<i>Spherical Tank</i>	Diameter: 12,5 m; Kapasitas Volume 1,010 M3; Ketebalan 48 mm
28.	<i>Cooling Tower</i>	Berbagai jenis & ukuran
29.	<i>Steam Turbine</i>	s/d 3 MW
30.	<i>Hydro Turbine</i>	Sesuai pesanan ( <i>customized</i> )
31.	<i>Boiler</i>	Utility (100 s/d 1000 MW); <i>Industrial</i> (s/d 100 MW); <i>Household</i> (s/d 3 ton uap/jam)
32.	<i>Heat Recovery Steam Generator (HRSG)</i>	Kapasitas s/d 600 ton uap/jam
33.	<i>Motor Diesel</i>	Kapasitas s/d 30 HP
34.	<i>Pressure Vessel</i>	Kapasitas : 14,5 MW
35.	<i>Heat Exchanger</i>	<i>fan casing, silo/bunker, stack</i>
36.	<i>Chiller</i>	Berbagai jenis & ukuran
37.	<i>Condenser</i>	Berbagai jenis & ukuran
38.	<i>Coal Handling System</i>	Berbagai jenis & ukuran
39.	<i>Ash Handling System</i>	Berbagai jenis & ukuran
40.	<i>Fire Fighting System</i>	Berbagai jenis & ukuran
41.	<i>Valve</i>	Ukuran : 1/2"-36" ( <i>ball valve</i> ); Ukuran : 1/2"-48" ( <i>gate valve</i> ); Ukuran : 1/2"-24" ( <i>globe valve</i> ); Ukuran : 1/2"-36" ( <i>check valve</i> ); Ukuran : 1/2"-24" ( <i>plug valve</i> ); Ukuran : 2"-54" ( <i>wafer check valve</i> ); Ukuran : 2"-60" ( <i>Butterfly valve</i> ); Ukuran : 2"-12" (Y-St).
42.	<i>Ducting</i>	Berbagai jenis & ukuran
<b>B. KHUSUS</b>		
1.	Mesin & Peralatan Pabrik Semen	Kapasitas s/d 1,5 juta ton/tahun
2.	Mesin & Peralatan Pabrik Pupuk Urea	Kapasitas 1.725 ton/hari
3.	Mesin & Peralatan Pabrik Pengolahan Kopi	Kapasitas s/d 90 kg/jam
4.	Mesin & Peralatan Pabrik Minyak Kelapa Sawit	Kapasitas s/d 30-60 TBS/jam
5.	Mesin & Peralatan Pabrik Gula	Kapasitas s/d 10.000 TCD
6.	Mesin & Peralatan Pabrik Biodiesel	Sesuai pesanan ( <i>Customized</i> )
7.	Mesin & Peralatan Pabrik Bioethanol	Sesuai pesanan ( <i>Customized</i> )
8.	Mesin & Peralatan Pabrik Alkohol	Kapasitas s/d 5 ton/hari
9.	Mesin & Peralatan Pabrik Minyak Nabati	Sesuai pesanan ( <i>Customized</i> )
10.	Mesin & Peralatan Pabrik Pengolahan Kayu	Sesuai pesanan ( <i>Customized</i> )
11.	Mesin & Peralatan Pabrik Pengolahan	Sesuai pesanan ( <i>Customized</i> )

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
	Makanan/Minuman	
12.	Mesin & Peralatan Pabrik Es	Sesuai pesanan ( <i>Customized</i> )
13.	Mesin & Peralatan Pabrik Kertas	Sesuai pesanan ( <i>Customized</i> )
14.	Mesin & Peralatan Pabrik T eh	Sesuai pesanan ( <i>Customized</i> )
15.	Mesin & Peralatan Pabrik <i>Crumb Rubber</i>	Sesuai pesanan ( <i>Customized</i> )
16.	Mesin Penepung Pakan Ternak	Kapasitas s/d 300 kg/jam
17.	Peralatan Sawut Singkong	Kapasitas s/d 500kg/jam
18.	Mesin & Peralatan Pabrik Semen	Kapasitas s/d 1,5 juta ton/tahun
<b>C. MESIN PERKAKAS</b>		
1.	Mesin Bubut Manual ( <i>Lathe Machine</i> )	Panjang s/d 1 ~ 1,5 meter
2.	Mesin FrisManual ( <i>Milling Machine</i> )	Ukuran meja : 1217 x 229 mm
3.	Mesin Bubut CNC	Diameter bubut maksimal : 300 mm, Panjang bed : 1.500 mm, CNC : 2 Axis <i>Interpolation</i>
4.	Mesin Las ( <i>Welding Machine</i> )	<i>Input Power</i> : 0,65-53,3 kVA
5.	Mesin Bor ( <i>Drilling Machine</i> )	Diameter s/d 5 "
6.	Mesin Press ( <i>Pressing Machine</i> )	<i>Max bending plates</i> 3 mm x 1200 mm;
7.	Mesin Tekuk ( <i>Bending Machine</i> )	Kapasitas: panjang max 1270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat
<b>7. BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI</b>		
1.	Baja Tulangan Beton Lonjoran	Berbagai jenis & ukuran
2.	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang	Berbagai jenis & ukuran
3.	Baja Tulangan Beton dalam bentuk gulungan	Berbagai jenis & ukuran
4.	Kawat Baja Karbon Rendah	Berbagai jenis & ukuran
5.	Baja Profil Ringan	Berbagai jenis & ukuran
6.	Baja Profil Berat	Berbagai jenis & ukuran
7.	Baja Lembaran Lapis Seng	Ketebalan 0,20 mm s/d 1,0 mm dalam bentuk <i>coil</i> , <i>roll</i> , plat dan lembaran bergelombang.
8.	Baja Lembaran Lapis Seng Berwarna	Ketebalan 0,20 mm s/d 1,0 mm dalam bentuk <i>coil</i> , <i>roll</i> , plat dan lembaran bergelombang.
9.	Baja Lembaran Lapis Seng Alumunium	Ketebalan 0,20 mm s/d 1,0 mm dalam bentuk <i>coil</i> , <i>roll</i> , plat dan lembaran bergelombang.
10.	<i>Floor Deck</i>	Ketebalan 0,70 mm s/d 1,0 mm dalam bentuk <i>coil</i> dan lembaran bergelombang/profil.
11.	<i>Roof Deck</i>	Ketebalan 0,20 mm s/d 0,5 mm dalam bentuk <i>coil</i> dan lembaran bergelombang/profil.
12.	Genteng Metal	Ketebalan 0,20 mm s/d 0,40 mm dalam bentuk <i>coil</i> dan lembaran berbentuk genteng.
13.	Alumunium <i>Roofing Sheet</i>	Ketebalan 0,30 mm s/d 0,70 mm

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
		dalam bentuk coil dan lembaran bergelombang.
14.	Semen putih	ukuran per zak 40 kg
15.	Semen <i>portland</i>	Tipe I, II, III, IV,V dan ukuran per zak 40 kg dan 50 kg
16.	Semen Pozzolan	Ukuran per zak 40 kg dan 50 kg
17.	Semen Masonry	Ukuran per zak 40 kg dan 50 kg
18.	Tiang pancang beton	Berbagai jenis & ukuran
19.	Pipa beton	Berbagai jenis & ukuran
20.	Beton siap pakai ( <i>ready mixed concrete</i> )	Berbagai jenis & ukuran
21.	Batako (blok dan batu bata dari semen)	Berbagai jenis & ukuran
22.	Ubin dari semen	Berbagai jenis & ukuran
23.	Papan, lembaran, panel dari semen	Berbagai jenis & ukuran
24.	Genteng keramik	Berbagai jenis & ukuran
25.	Kaca Lembaran	Berbagai ukuran ketebalan dan sisi
26.	Kaca Pengaman (Diperkeras/ <i>tempered</i> )	Berbagai ukuran ketebalan dan sisi
27.	Kaca Pengaman (Dilapis/ <i>laminasi</i> )	Berbagai ukuran ketebalan dan sisi
28.	Kaca dinding	Berbagai jenis & ukuran
29.	Ubin Keramik (tidak dikilapkan)	Berbagai jenis & ukuran
30.	Ubin Keramik (dikilapkan)	Berbagai jenis & ukuran
31.	Saniter Keramik (Kloset, bidet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi)	Terbuat dari porselin atau tanah lempung cina, berbagai jenis dan ukuran
32.	Ubin Atap dari keramik (genteng keramik)	Berbagai jenis & ukuran
33.	Lubang Angin	Berbagai jenis & ukuran
34.	Pipa, saluran, talang dan alat kelengkapan pipa dari keramik	Berbagai jenis & ukuran
35.	Pipa untuk saluran air minum (PE)	S 8 dan S 10; dengan tekanan 12,5 Bar; Ukuran 0,5 " (20 mm) s/d 12" (315 mm)
36.	Pipa untuk saluran air minum (PVC)	S 10 dan S 12,5; dengan tekanan 12,5 Bar; Ukuran 0,5 " (20 mm) s/d 12" (315 mm)
37.	Reservoar, tangki, tahang dan tempat simpan dari Plastik	Berbagai jenis dengan kapasitas > 300 liter
38.	Komponen bahan bangunan dari kayu:	
	- Jendela, jendela Prancis dan kusennya	Berbagai jenis kayu & ukuran
	- Pintu dan kusennya serta ambang pintu	Berbagai jenis kayu & ukuran
	- Penutup untuk pekerjaan konstruksi beton	Berbagai jenis kayu & ukuran
	- Atap sirap dan <i>shake</i>	Berbagai jenis kayu & ukuran
	- <i>Post</i> dan <i>beam</i> (balok)	Berbagai jenis kayu & ukuran
39.	Flooring dari kayu	
	- Panel Penutup lantai mozaik	Berbagai jenis kayu & ukuran
	- Panel Penutup lantai ( <i>multilayer</i> )	Berbagai jenis kayu & ukuran
	- Panel Penutup lantai lainnya dari kayu	Berbagai jenis kayu & ukuran

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
40.	<i>Flooring</i> dari plastik PVC (penutup lantai):	
	- Ubin	Berbagai jenis & ukuran
	- Dalam bentuk gulungan	Berbagai jenis & ukuran
	- Penutup dinding	Berbagai jenis & ukuran
41.	<i>Flooring</i> dari plastik PE (penutup lantai):	
	- Ubin	Berbagai jenis & ukuran
	- Dalam bentuk gulungan	Berbagai jenis & ukuran
42.	Kayu Lapis/ <i>Plywood</i> , termasuk <i>Decorative Plywood</i> :	
	- Kayu lapis/ <i>plywood</i> (selain bambu)	Berbagai jenis & ukuran
	- Kayu lapis/ <i>plywood</i> (selain bambu)/ <i>Fancy plywood</i>	Berbagai jenis & ukuran
	- Kayu lapis dilaminasi	Berbagai jenis & ukuran
43.	<i>Veneer</i> kayu: <i>Slad Veneer, Rotary Veneer</i>	Berbagai jenis kayu; ukuran lembaran kayu & ketebalan < 6 mm
44.	Panel Kayu Lainnya ( <i>Blockboard, lamin board &amp; batten board</i> )	Berbagai ukuran.
45.	Papan serat dari kayu (MDF).	Ketebalan: (1) < 5 mm; (2) > 5mm ; (3) > 9mm
46.	Kayu Gergajian	Berbagai jenis kayu dan ukuran
47.	Particle Board (Papan Partikel)	Berbagai jenis kayu dan ukuran
48.	Moulding kayu jenis konifera	Berbagai jenis ukuran
49.	Lembaran bergelombang dari <i>crysotile</i>	Berbagai jenis dan ukuran
50.	Lembaran bergelombang lainnya dari <i>crysotile</i>	Berbagai jenis dan ukuran
51.	Lembaran bergelombang dari semen serat selulosa	Berbagai jenis dan ukuran
52.	Lembaran bergelombang lainnya dari semen serat selulosa	Berbagai jenis dan ukuran
53.	Ubin dari granit	Ukuran sisi: < 7 cm; dan > 7cm
54.	<i>Glass block</i>	Berbagai jenis dan ukuran
<b>8. LOGAM &amp; BARANG LOGAM</b>		
1.	HRC ( <i>Hot Rolled Coil</i> )	Berbagai jenis & ukuran
2.	HRP ( <i>Hot Rolled Plate</i> )	Berbagai jenis & ukuran
3.	HRC-PO ( <i>Hot Rolled Coil - Pickling Oil</i> )	Berbagai jenis & ukuran
4.	CRC ( <i>Cold Rolled Coil</i> )	Berbagai jenis & ukuran
5.	CR-Sheet	Berbagai jenis & ukuran
6.	Wire Rod	Berbagai jenis & ukuran
7.	Kawat Baja ( <i>Steel Wire</i> )	Berbagai jenis & ukuran
8.	<i>Prestressed Concrete Steel Wire (PC Wire)</i>	Berbagai jenis & ukuran
9.	PC Bar	Berbagai jenis & ukuran
10.	PC Strands	Berbagai jenis & ukuran
11.	Tali Baja ( <i>Wire Rope</i> )	Diameter s/d 60 mm
12.	Jalinan Kawat Baja ( <i>Stranded Wire</i> )	Baja karbon tinggi berlapis seng; konstruksi: 1x3, 1x5, 1x7; diameter 2.9 s/d 5 mm
13.	Pipa Baja Las Lurus ( <i>Longitudinally-</i>	Diameter : 12.7 s/d 1220 mm

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
	<i>Welded Pipe</i> )	
14.	Pipa Baja Lapis Seng	Semua jenis dan ukuran
15.	Pipa Baja Las Spiral ( <i>Welded Pipe</i> )	Diameter : 200 s/d 3000 mm
16.	Pipa Conduit/Listrik	Diameter : 5/8" s/d 12"
17.	Kawat Las	Diameter : 2.5 s/d 5 mm
18.	Kawat Berduri	Berbagai jenis & ukuran
19.	Kawat Bronjong ( <i>Heavy Zinc Coated Steel Wire</i> )	Berbagai jenis & ukuran
20.	Bronjong Kawat ( <i>Gabion</i> )	Berbagai jenis & ukuran
21.	Mur dan Baut	Berbagai jenis & ukuran
22.	Paku	Berbagai jenis & ukuran
23.	Aluminium Flat Sheet	<i>Gauge</i> : 0.15-0.39 mm, 0.4-3.2 mm; <i>Width</i> : 600-1220 mm, 600-1525 mm; <i>Length</i> : 500-3600, 500-4000 mm.
24.	<i>Aluminium Coil</i>	<i>Gauge</i> : 0.30-3.20 mm; <i>Width</i> : 914-1525 mm, ID : 500.
25.	<i>Aluminium Foil</i>	Berbagai jenis & ukuran
26.	Peralatan dapur terbuat dari logam (Pisau, panci, rantang, dll)	Berbagai jenis & ukuran
27.	Tabung LPG	Ukuran volume : 3 kg s/d 50 kg
28.	Kompur Gas LPG	1 Tungku dan 2 Tungku
29.	Katup Tabung Baja LPG	Tekanan 3-12 kg
30.	Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG.	Tekanan 3 - 12 kg
31.	Aesories Pintu, Jendela	<i>Door Closer</i> : Anodized Silver; <i>Door Stop</i> : Satin Nickel; <i>Grendel</i> : Polished Brass; <i>Flush Bolt</i> : Polished Chrome
32.	Engsel	4" x 3" x 3,2 <i>Ball Bearing</i> ; <i>Stainless Steel</i>
33.	Handel Pintu	250 mm - 400 mm, <i>Polished or Satin Stainless Steel</i>
34.	Kunci	<i>Single/Double Action Door</i> : <i>Polished Nickel</i> ; <i>Gold Plated</i> , <i>Chrome</i>
35.	Alumunium Ekstrusi	Alumunium Profil, Kusen, Pintu dan Jendela
<b>9. BAHAN KIMIA &amp; BARANG KIMIA</b>		
1.	Asam Khlorida	HCl 33%
2.	Asam Sulfat	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 98%
3.	Amonium nitrat, dalam larutan air maupun tidak	Nitrogen 34,8%, bentuk Prill, kemurnian 99,5%
4.	<i>Ortho-Xylene</i>	
5.	Aluminium Sulfat (Alum/Tawas)	Bentuk padat dan cair, mengandung Al <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> berbagai komposisi dan ukuran.
6.	Poly Aluminium Khlorida	Mengandung Add active 10%, bentuk cair berbagai ukuran
7.	<i>Calsium Hypochloride</i> (Kaporit)	Bentuk serbuk dan dikemas (25 kg)

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
8.	<i>Acetylene</i>	Kalsium karbida (Karbid), untuk pengelasan
9.	Oksigen	Dalam tabung
10.	<i>Calcined Petroleum Coke</i>	Untuk pabrik baja dan Aluminium ( <i>High Sulphure dan Low Sulphure</i> )
11.	Katalis Penunjang	Dengan nikel atau senyawa nikel sebagai zat aktif; HTS : Fe/Cr; LTS : Cu/Zn; Sulfur Removal : ZnO, Cu/Zn, Mn/Zn; Fatty Acid Hydrogenasi : Cu/Mn.
12.	Barite	<i>Barium Sulfate Content</i> min 87-91%; <i>Density minimum</i> 4.20 g/cu-cm; <i>Water Soluble Alkaline Earth Materials as Calcium maximum</i> 250 mg/kg; <i>Residue greater than 75 micrometers maksimum</i> 3.0 wt. % ; <i>Particles less than 6 micrometers in equivalent spherical diameter maksimum</i> 30.0 wt. %.
13.	<i>Bentonite</i>	<i>Viscometer Dial Reading @ 600 rpm</i> minimum 30; <i>Yield Point / Plastic Viscosity Ratio maximum</i> 3; <i>Filtrate Volume @ 100 psi/30 min maximum</i> 15 ml; <i>Residue greater than 75 micrometers maximum</i> 4 wt. %.
14.	<i>Oil Well Cement</i>	<i>High Sulphate Resistance</i> - berbagai ukuran
15.	Bahan peledak olahan, selain bubuk propelan	<i>Black Powder: Moisture max</i> 1%, <i>higroscopi max</i> 1,5%, <i>bulk density minimum</i> : 0,9 sg 1,6 - 1,75.
16.	Detonator Ranjau Elektrik	<i>Strength No. 6-12, Legwire</i> atau Aluminium, bahan detonator (melting point minimal: 1390 C, Moisture max 0,1%, PH : 5,5 Ash Max : 0,02%, <i>free Acid nil</i> )
17.	Minyak pelumas	Berbagai jenis dan ukuran.
	Gemuk Pelumas	Komposisi 70 - 90% base oil (mineral atau sintetik), sisa <i>additive</i> mengandung nasenic atau parasenic, berbagai jenis dan ukuran.
	Pelumas Sintetik	Komposisi 70 - 90% base oil (mineral atau sintetik), sisa <i>additive</i> mengandung nasenic atau parasenic, berbagai jenis dan ukuran.

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
	Minyak pelumas lainnya (mesin-2 pada otomotif & industri)	Komposisi 70 - 90% base oil (mineral atau sintetik), sisa additive mengandung nasenic atau parasenic, berbagai jenis dan ukuran.
18.	Tinta Cetak	
	Tinta cetak warna hitam untuk pelindung ultraviolet	Berbagai jenis dan ukuran kemasan
	Tinta cetak warna hitam bukan untuk pelindung ultra violet	Berbagai jenis dan ukuran kemasan
	Tinta cetak selain warna hitam	Berbagai jenis dan ukuran kemasan
	Tinta Pemilu	Berbagai jenis dan ukuran kemasan
19.	Pernis, Lak, Cat dan berbagai Coating ( <i>Solvent base</i> )	Berbagai jenis dan ukuran kemasan
20.	Pernis, Lak, Cat dan berbagai Coating ( <i>Water base</i> )	Berbagai jenis dan ukuran kemasan
21.	Cat untuk sarana transportasi (kapal, pesawat, kereta api, kendaraan bermotor), terbuat dari polimer akrilat dan vinil.	Berbagai jenis dan ukuran kemasan
22.	Detergen	Serbuk, berbagai jenis, ukuran dan kemasan
23.	Cat (Coating) <i>Chlorinated Rubber</i>	<i>Primer, Buildcoat, Top-coat</i>
24.	Cat (Coating) <i>Vinyl</i>	<i>Primer, Buildcoat, Top-coat</i>
25.	Cat (Coating) <i>Alkyd</i>	<i>Primer, Buildcoat, Top-coat</i>
26.	Cat (Coating) <i>Acrylic</i>	<i>Primer, Buildcoat, Top-coat</i>
27.	Cat (Coating) <i>Epoxy Polyamide</i> , dua komponen	<i>Primer, Sealer, Buildcoat, Top-coat</i>
28.	Cat (Coating) <i>Epoxy Polyamine</i> , dua komponen	<i>Primer, Sealer, Buildcoat, Top-coat</i>
29.	Cat (Coating) <i>Epoxy Zinc-rich</i> , dua komponen	<i>Primer/Anti corosive</i>
30.	Cat (Coating) <i>Zinc-rich epoxy ester</i> satu komponen	<i>Primer/Anti corosive</i>
31.	Cat(Coating) <i>Alifatic Polyurethane</i> , dua komponen	<i>Primer, Buildcoat, Top-coat</i>
32.	Cat (Coating) <i>Epoxy Mastic</i>	<i>Surface tolerant</i>
33.	Cat (Coating) <i>Silicon resin, Heat resistant</i>	<i>Primer, top coat</i>
34.	Cat (Coating) <i>Silicon Acrylic, Heat resistant</i>	<i>Primer, top coat</i>
35.	Cat (Coating) <i>Inorganic Zinc Silicate</i>	<i>Primer</i>
36.	Cat (Coating) <i>Epoxy Phenolic</i>	<i>Primer, Buildcoat, Top-coat</i>
37.	Cat (Coating) <i>Epoxy flooring</i>	<i>Sealer,</i>
38.	Cat <i>Alkyd</i> modifikasi	Berbagai jenis
39.	Pernis, Lak, Cat dan berbagai Coating ( <i>Water base</i> )	Berbagai jenis dan ukuran kemasan
<b>10. PERALATAN ELEKTRONIKA</b>		
1.	<i>Microwave Oven</i>	Keperluan rumah tangga
2.	Lemari Pendingin (Kulkas, <i>Showcase</i> )	Jenis rumah tangga & kompresi, <

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
	dan <i>Frezeer</i> )	230 liter
3.	<i>Water Dispenser</i>	Keperluan rumah tangga
4.	Pemanas Air ( <i>Water Heater</i> )	Keperluan rumah tangga
5.	Mesin Cuci ( <i>Washing Machine</i> )	1 tabung & 2 tabung <= 10 Kg
6.	Strika Listrik	Keperluan rumah tangga
7.	Pemasak Nasi ( <i>Rice Cooker</i> )	Keperluan rumah tangga
8.	Pembuat Kopi atau <i>T eh</i> ( <i>Coffee/Tea Maker</i> )	Keperluan rumah tangga
9.	Pemanggang Roti	Keperluan rumah tangga
10.	<i>Blender</i>	Keperluan rumah tangga
11.	<i>Juicer</i>	Keperluan rumah tangga
12.	<i>Water Purifier</i>	Skala kecil - menengah
13.	Kipas Angin	Jenis Meja/kotak/ventilasi, <i>Stand/Wall Fan</i>
14.	AC (Pengatur Suhu Udara)	Tipe jendela/dinding, menyatu/sistem terpisah
15.	<i>Amplifier</i>	s/d 240 Watt
16.	<i>Wireless Amplifier</i>	s/d 200 Mega Hetz
17.	<i>Radio Cassete Player/Recorder</i>	Ukuran saku, dengan ukuran tidak melebihi 170mmx100mmx45mm Perekam pita kaset, dengan amplifier terpasang dan satu atau lebih penguat suara terpasang, dioperasikan hanya dengan sumber tenaga dari luar
18.	<i>CD/VCD/DVD Player</i>	1 – 3 Disk
19.	Televisi	Televisi Berwarna dioperasikan dengan baterai atau listrik
20.	<i>Speaker</i>	Tunggal/Multiple s/d 35 Watt
21.	<i>Megaphone</i>	s/d 20 Watt
22.	Mikrofon	Keperluan telekomunikasi
23.	Transformator	Transformator <i>step up/down, slide regulator</i> , stabilisator tidak melebihi 1 kVA
24.	<i>Mini Circuit Breaker</i> (MCB)	Jenis <i>moulded case</i>
25.	<i>Relay</i>	Voltase < 60 Volts
26.	<i>Uninterruptable Power Supply</i> (UPS)	Sesuai pesanan ( <i>Customized</i> )
27.	Lampu TL	s/d 40 Watt
28.	Lampu Fluoresensi	s/d 28 Watt
29.	Panel Surya	Module untuk <i>Home System</i> , Pompa Air, Wartel, Penerangan Jalan
30.	Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida	<i>Customized</i> (Surya, Angin, Hibrida)
31.	Pemancar TV Analog	VHF, UHF, PAL/SECAM/NTSC
32.	Antena Pemancar TV	Piringan reflektor antena parabola Antena teleskopik, antena rabbit dan antena dipole untuk penerima televi atau radio
33.	<i>Radiosonde</i>	Voltase : 19 V; Frek : 1680 Hz;

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
		Daya : 150 W; Elevasi : hingga 25 Km.
34.	LED Signal Unit	Untuk Aviation, Railway, Interlock System
35.	Pompa Air	Keperluan rumah tangga (Kapasitas s/d 250 Watt)
<b>11. PERALATAN KELISTRIKAN</b>		
1.	Kabel Listrik	Berbagai ukuran kabel listrik & otomotif
2.	Kotak Alat Pemutus dan Penghubung (APP)	Maksimum 400 V, 3 Fase dan 1 Fase
3.	Konektor	Tegangan Tinggi dan Rendah Ukuran : 6-25mm <sup>2</sup> /6-25 mm <sup>2</sup> , 6-25mm <sup>2</sup> /35-70 mm <sup>2</sup> ; Ukuran : 35-70 mm <sup>2</sup> /35-70 mm <sup>2</sup> ; Ukuran : 10-95 mm <sup>2</sup> /10-70 mm <sup>2</sup> (Konektor Pres).
4.	Isolator	12,5-120 kV; 125-150 kV; terbuat dari keramik berbagai jenis & ukuran maksimum : 36 kV, bentuk : sekering, pin, post
5.	KWH Meter	Arus tegangan frekuensi : 5-60 A, 230-240 V, 50-60 Hz.
6.	Pemutus Sirkuit Mini (MCB)	MCB Range : 0,3 - 35 A
7.	Transformator Tenaga dan Distribusi	Daya : 1 kVA - 150 MVA
8.	Transformator Arus (CT) & Tegangan (VT)	Maximum : 24 kV Multiratio
9.	Panel Listrik ( <i>Switchboard</i> )	Low (3.000 A), Medium (6.000 A), dan High Voltage (s/d 24.000 V)
10.	Panel Kontrol ( <i>Control Panel</i> )	Sesuai pesanan ( <i>Customized</i> )
11.	Motor Listrik ( <i>Electro Motor</i> )	Kapasitas s/d 3.500 HP; s/d 13,8 kV; Jumlah Fasa : 1 dan 3
12.	Tiang Listrik Beton Pratekan	7-14 m / 100-500 daN
13.	Tower Listrik	Sesuai pesanan ( <i>Customized</i> )
14.	Stop Kontak Listrik	Keperluan rumah tangga
15.	Sakelar	Keperluan rumah tangga
16.	Generator Set	Berbagai jenis & ukuran
<b>12. PERALATAN TELEKOMUNIKASI</b>		
1.	C-Band	Up Converter / CM-22943 XU series; Down Converter / CM-22943 XD series; RFT / LC-500 series; SSPA / CMPC Series.
2.	Block Up Converter	Converter / CMBC Series
3.	WiMax Radio	Base Station / HiMAX Base Station 231 & 331; CPE / HiMAX Subscriber Station.
4.	Set Top Box	Sesuai pesanan ( <i>Customized</i> )
5.	FDD Radio	Hi-Bridge
6.	Rectifier System	Sesuai pesanan ( <i>Customized</i> )
7.	Mobile BTS	Indoor/Tower 32 m , Shelter 1.8 x 2

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
		m; <i>Outdoor/Tower</i> 32 m , <i>Shelter</i> 1.8 x 2 m.
8.	Antena	WIMAX / 2.3 GHz, 3.3 GHz
9.	<i>Repeater</i>	DMA / CMR 800, <i>Mobile</i>
10.	<i>Tower</i> Telekomunikasi	<i>Green Field, Roof Top, Kamufase, Guy Mast</i>
11.	Telepon Selular	CDMA, GSM
12.	Kabel Optik	Berbagai ukuran
13.	Kabel Telekomunikasi	Berbagai ukuran
<b>13. ALAT TRANSPORT</b>		
1.	Kapal Penumpang ( <i>Passenger Vessel</i> )	≤ 500 Penumpang (PAX)
2.	Kapal Penyeberang (Ferry Ro-Ro)	≤ 19.000 GT
3.	Kapal Tanker BBM ( <i>Oil Tanker</i> )	≤ 30.000 DWT
4.	Kapal Tanker Bahan Kimia ( <i>Chemical Tanker</i> )	≤ 16.000 DWT
5.	Kapal Pengangkut LPG ( <i>LPG Carrier</i> )	≤ 5.600 CuM
6.	Tongkang ( <i>Barge</i> )	≤ 330 Ft
7.	<i>Split Barge</i>	≤ 2000 CuM
8.	Kapal Barang ( <i>General Cargo</i> )	≤ 50.000 DWT
9.	Kapal Barang Kontainer ( <i>Container Vessel</i> )	≤ 1.600 TEU'S
10.	Kapal Barang Curah ( <i>Bulk Carrier</i> )	≤ 50.000 DWT
11.	Kapal LCT ( <i>Landing Craft Transport</i> )	≤ 1.500 GT
12.	Kapal Pengangkut Semen ( <i>Cement Carrier</i> )	≤ 20.000 DWT
13.	Kapal Penangkap Ikan ( <i>Fishing Vessel</i> )	≤ 300 GT
14.	Kapal Tunda/Tarik ( <i>Pusher &amp; Tug Boat</i> )	≤ 7.500 HP
15.	Kapal Suplai/ <i>Anchor Handling Tug Supply</i> (AHTS)	≤ 2 x 3.000 HP
16.	Kapal Keruk ( <i>Dradger Vessel</i> )	≤ 12.000 DWT
17.	<i>Trailing Suction Hopper Dradger</i>	≤ 1.500 GT
18.	Kapal Bantu Navigasi ( <i>Navigation Vessel</i> )	≤ 350 GT
19.	Gerbong Barang	Gerbong Tangki, Gerbong Curah, Gerbong <i>Container</i> , Gerbong Tertutup
20.	Gerbong/Kereta Penumpang	Kereta Kelas Bisnis & Eksekutif; Kereta Makan; Kereta Pembangkit; Kereta Rel Listrik
21.	Kereta Rel Diesel	Kereta Rel Diesel Hidrolik (4 atau 5 kereta per set);
22.	Lokomotif Diesel Elektrik	
23.	Lokomotif/Kereta Inspeksi	
24.	Komponen Kereta Api dan Prasarana Kereta Api	<i>Bogie; Automatic Couplers; Penambat Rel; Sistim Rem Kereta Api; Wesel (Sistem Sinyal); dan Pintu Perlintasan Kereta Api</i>
25.	Pesawat Terbang	NC-212, CN-235
26.	Helikopter	NAS-332, BELL-412, NAS-332

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
		untuk sipil 5 s/d 19 penumpang dan angkutan militer.
27.	Komponen Pesawat dan Pemeliharaan pesawat	Berbagai jenis & ukuran
28.	Torpedo SUT ( <i>Surface Under Water Target</i> )	Roket (FFAR 2.75) termasuk alat penyangga dan sistem peluru kendali
29.	Sepeda Motor	Kapasitas s/d 200 CC,
30.	Sedan	Kapasitas s/d 3000 CC
31.	MPV ( <i>Multi Purpose Vehicle</i> )	Kapasitas 2000 CC (4x2)
32.	SUV ( <i>Sport Utility Vehicle</i> )	Kapasitas s/d 2700 CC (4x2)
33.	Pick UP- Niaga	Kapasitas s/d 1500 CC ( <i>Flat , Wide Deck</i> )
34.	Bus	GVW, 5 - 10 Ton (G/D), GVW, 10 - 24 Ton (G/D), GVW> 24 Ton (G/D)
35.	Bus CNG	GVW = 28 Ton, CC = 11,051, <i>Automatic Transmition</i> , Bahan Bakar = CNG, L = 18 m, W = 2,5 m, H = 2,5 m, Total Penumpang = 150 orang.
36.	Truk	GVW, 5-10 Ton (G/D), GVW, 10-24 Ton (G/D), GVW> 24 Ton (G/D)
37.	Sepeda	BMX; MTB, Sepeda Anak-anak
38.	Ban Mobil Roda 4	Berbagai jenis & ukuran
39.	Ban Roda 2	Berbagai jenis & ukuran
40.	Ban Dalam Roda 4	Berbagai jenis & ukuran
41.	Ban Dalam Roda 2	Berbagai jenis & ukuran
42.	Ban Vulkanisir	Berbagai jenis & ukuran
43.	Kaca Pengaman diperkeras dan berlapis	Berbagai jenis & ukuran
44.	Helm untuk kendaraan bermotor	Berbagai jenis & ukuran
<b>14. BAHAN &amp; PERALATAN KESEHATAN</b>		
1.	Tempat tidur pasien	<i>Manual &amp; Electric</i>
2.	Meja Operasi	Berbagai jenis & Ukuran
3.	Lemari obat	Berbagai jenis & Ukuran
4.	<i>Dental Chair</i>	Berbagai jenis & Ukuran
5.	Kursi dorong	
6.	Trolli untuk Rumah Sakit	Berbagai jenis & Ukuran
7.	<i>Blood pressure kit &amp; part</i>	
8.	Timbangan	
9.	<i>Incinerator</i>	
10.	Alat suntik sekali pakai	Berbagai jenis & Ukuran
11.	Sarung tangan karet untuk bedah	
	- Sarung tangan steril sekali pakai untuk keperluan bedah	<i>Single -use steril rubber surgical gloves-spesification</i>
	- Sarung tangan karet sekali pakai untuk keperluan pemeriksaan kesehatan	<i>Single rubber examination golves-spesification</i>
12.	Kondom	Semua jenis dan ukuran
13.	Penghancur alat suntik sekali pakai	Dimensi 245x125x285mm, berat 3

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
		kg, dari bahan composite, batu gerinda untuk baja tahan karat ( <i>stainless stell</i> ), konsumsi listrik 200w/220volt.
14.	Barang medis dan bedah dari plastik	Berbagai jenis & Ukuran
15.	Kotak, peti dari plastik	Berbagai jenis & Ukuran
16.	Kantong Antiseptik	Berbagai ukuran dengan bahan foil aluminium
17.	Botol dari plastik	Berbagai jenis & ukuran selain bahan foil aluminium
18.	Mesin Pengasapan ( <i>Fogging Machine</i> )	Berbagai jenis & Ukuran
19.	Meja Radiologi	Material : <i>square iron</i> , Tebal : 50 x 50 x 2 mm; Dimensi : 200 x 70 x 70 cm
20.	<i>X-ray film dryer</i>	Material : <i>plate iron</i> , Tebal : 1.2 mm; Dimensi : 80 x 57 x 70 cm
21.	<i>X-ray cassette &amp; film storage box</i>	Material : <i>multiplex</i> , Tebal : 12 mm; Dimensi : 70 x 45 x 80 cm
22.	<i>X-ray cassette transfer box</i>	Material : <i>plate iron</i> , Tebal : 1.2 mm; Dimensi : 56 x 53 x 48 cm
23.	Infus Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Infus set 21G x 1,5"; 15 drops/ml</li> <li>- Infus set 21G x 1,5"; 60 drops/ml</li> <li>- Infus set Microdip 20 drops.ml; 21G</li> <li>- Infus set Microdip 60 drops.ml; 21G</li> </ul>
<b>15. PERALATAN LABORATORIUM</b>		
1.	Gelas laboratorium	Berbagai jenis dan ukuran
2.	Buret	Berbagai jenis dan ukuran
3.	Tabung Reaksi	Berbagai jenis dan ukuran
<b>16. KOMPUTER &amp; PERALATAN KANTOR</b>		
1.	<i>Personal Computer</i>	<i>Tower; Portable</i>
2.	<i>Laptop / Notebook Computer</i>	12 inch s/d 17 inch
3.	<i>Computer Server</i>	
4.	<i>Peripheral Computer</i>	<i>Cabinet, Rack/Self Support, Open Rack, Box KWH, ACPDB/DCPDB, Box ATS, PDB Stainless, Junction Box, PUTR</i>
5.	Printer, <i>Catridge</i> dan komponennya	Berbagai jenis, ukuran dan warna ; <i>Dot Matrix, Ink Jet</i>
6.	Sistim Identifikasi Sidik Jari Elektrik	4.000 User; Smart 2K V5 Bio Optical
7.	<i>Filing Cabinet</i>	Berbagai jenis & ukuran
8.	<i>Deposit Box</i>	Berbagai jenis & ukuran
9.	Pensil (Tulis & Berwarna)	Tulis dan gambar
10.	Pena / <i>Ballpoint</i>	Tulis dan gambar
11.	Pita Mesin Tulis / Gambar	Semua ukuran dan warna
12.	Spidol	Permanen dan non permanen
13.	Stabilo ( <i>Marker</i> )	Semua Warna

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
14.	<i>Tip Ex</i> (Penghapus cair)	Tahan air
15.	Penghapus	Terbuat dari karet alam dan karet sintetik, berbagai jenis & ukuran
16.	Penggaris	Berbagai jenis penggaris
17.	Kertas Tulis / Cetak	Berbagai jenis & ukuran
18.	Kertas copy :	Berbagai jenis & ukuran
	- Kertas <i>self copy</i> dalam gulungan atau lembaran	Berbagai jenis & ukuran
	- Kertas <i>Copy</i> , kertas karbon, kertas transfer	Berbagai jenis & ukuran
	- Kertas <i>self copy</i> dalam kotak maupun tidak	Berbagai jenis & ukuran
19.	Kertas <i>Copy</i> , kertas karbon, kertas transfer	Berbagai jenis & ukuran
	Barang dari kertas untuk pembuatan ATK :	Berbagai jenis & ukuran
	- Buku Daftar, buku kas, buku catatan, buku pesanan, buku kuitansi, kertas surat, kertas memo, buku harian	Berbagai jenis & ukuran
	- Buku Tulis	Berbagai jenis & ukuran
	- Penjilid, map, penyimpan berkas	Berbagai jenis & ukuran
- <i>Manifold</i> business form dan interleaved carbon sets	Berbagai jenis & ukuran	
20.	Amplop	Berbagai jenis & ukuran
21.	Kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi	Berbagai jenis & ukuran
22.	Kantong, dompet surat	Berbagai jenis & ukuran
23.	Barang-barang cetakan (brosur, selebaran dalam lembaran tunggal maupun tidak).	Berbagai jenis & ukuran
24.	Furniture dari Logam	Berbagai jenis & ukuran
25.	Furniture dari Kayu :	Berbagai jenis & ukuran
	- Tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya	Berbagai jenis & ukuran
	- Tempat duduk dgn rangka kayu diberi lapisan penutup	Berbagai jenis & ukuran
	- Tempat duduk dengan rangka kayu lainnya	Berbagai jenis & ukuran
- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor	Berbagai jenis & ukuran	
26.	Furniture dari Rotan :	Berbagai jenis & ukuran
	- Tempat duduk dari rotan	Berbagai jenis & ukuran
	- Perabotan dari rotan	Berbagai jenis & ukuran
27.	Furniture dari plastik	Berbagai jenis & ukuran
28.	Perlengkapan Kantor atau sekolah dari plastik	Berbagai jenis & ukuran
<b>17. PAKAIAN &amp; PERLENGKAPAN KERJA</b>		
1.	Jaket Kulit	Berbagai jenis & ukuran
2.	Tas kerja/tas sekolah	Terbuat dari kulit, kulit imitasi, kain kanvas

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
3.	Kopor	Terbuat dari kulit, kulit imitasi, kain kanvas
4.	Ikat Pinggang Kulit	Terbuat dari kulit, kulit imitasi
5.	Sarung tangan untuk kerja berat	Terbuat dari kulit
6.	Dompot	Terbuat dari kulit, kulit imitasi, dll
7.	Perlengkapan Kerja Keperluan Industri	Terbuat dari kulit
8.	Sepatu Dinas Lapangan	Terbuat dari kulit, plastik, sol karet
9.	Sepatu Dinas Harian	Terbuat dari kulit, plastik, sol karet
10.	Sepatu teknik lapangan/keperluan industri	Terbuat dari kulit, plastik dan karet
11.	Alas kaki lainnya	Terbuat dari kulit, kulit imitasi, kain kanvas, dll
12.	Kain Lembaran	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
13.	Kain Gordyn	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
14.	Handuk	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
15.	Selimut	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
16.	Jala Kamufase	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
17.	Masker	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
18.	Pakaian Seragam	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
19.	Pakaian Batik	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
20.	Pakaian Kerja Pabrik	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
21.	Rompri	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
22.	Sarung Tangan	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
23.	Kaos Kaki	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
24.	Topi	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
25.	Tenda	Terbuat dari serat sintetik
26.	Kain Sofa	Terbuat dari serat sintetik
27.	Label	Terbuat dari serat sintetik
28.	Karpel	Terbuat dari serat sintetik
29.	Velbet	Terbuat dari serat sintetik
30.	Tas Ransel	Terbuat dari serat sintetik
31.	Ikat Pinggang	Terbuat dari serat sintetik
32.	Jas Hujan	Terbuat dari serat sintetik
33.	Kasa Pembalut	Terbuat dari serat katun
34.	Asesoris (kancing, resleting & label) untuk pakaian	Berbagai jenis & ukuran

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
35.	Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari zat kimia, radiasi atau api dari plastik.	Berbagai jenis & ukuran
36.	Sarung tangan, mittens dan mitt terbuat dari plastik	Berbagai jenis & ukuran
37.	Sarung tangan, mittens dan mitt terbuat dari karet untuk keselamatan kerja.	Berbagai jenis & ukuran
<b>18. PERALATAN OLAH RAGA &amp; PENDIDIKAN</b>		
1.	Sepatu olah raga	Terbuat dari kulit, kulit imitasi, kain kanvas, dll
2.	Pakaian Olah Raga	Terbuat dari serat <i>polyester</i> , rayon, kapas, rami, atau campuran
3.	Bola Volly	Moulding, semua ukuran
4.	Bola sepak	Jahit dan tempel berbagai ukuran
5.	Bola tenis	Moulding dari karet alam atau karet sintetis
6.	Bola basket	Moulding berbagai jenis dan ukuran
7.	Bola tenis meja	Sesuai pesanan ( <i>Customized</i> )
8.	<i>Shuttlecock</i>	Berbagai jenis
9.	Raket Tenis Meja (Bat)	Sesuai pesanan ( <i>Customized</i> )
10.	Raket Bulu Tangkis/Tenis	Sesuai pesanan ( <i>Customized</i> )
11.	Jaring Bulu tangkis	Terbuat dari kain dan nilon
12.	Jaring Tenis Meja	Terbuat dari kain dan nilon
13.	Jaring Bola Basket	Terbuat dari kain dan nilon
14.	Jaring sepak bola	Terbuat dari kain dan nilon
15.	Jaring Bola Tenis	Terbuat dari kain dan nilon
16.	Jaring Bola Volley	Terbuat dari kain dan nilon
17.	Peta	Terbuat dari kertas, kayu
18.	Globe	
19.	Kerangka Manusia / Binatang	Terbuat dari gypsum atau pelastik
20.	Alat peraga pendidikan	Terbuat dari kayu
<b>19. SARANA PERTAHANAN</b>		
1.	Panser	
	- Angkut Personil Ringan (APR) 4 x 4	Daya angkut: 10 orang
	- Angkut Personil Sedang (APS) 6 x 6	Ukuran senjata: 2,7 mm
	- Kendaraan Tempur (Ranpur) Panser 6 x 6	Kemampuan gerak putar: 360o
	- Kendaraan Tempur (Ranpur) Panser Berkanon 6 x 6	Kecepatan maximum: 92 km/jam
2.	<i>Water Canon</i>	- Mampu untuk medan berat dan sebagai alat berat - Kapasitas Tank: 4000 liter - Tekanan operasional: 16 Bar

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
3.	Senjata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senjata serbu kaliber 5,56 mm</li> <li>- Senjata genggam (Pistol dan Revolver)</li> <li>- Senjata pinggang (Pistol Mitraliur)</li> <li>- Senjata penembak runduk (SPR ka. 7,62 mm; kal. 12,7 mm)</li> <li>- Senjata berat (kal. 20; kal. 105; Mortir 60 mm dan 81 mm)</li> <li>- Senjata Mesin Sedang (SMS) kal. 7,62 mm</li> <li>- Senjata Mesin Ringan (SMR) kal. 5,56 mm</li> </ul>
4.	Munisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Munisi Kaliber kecil (MKK)</li> <li>- Munisi Kaliber Berat (MURAT)</li> <li>- Munisi Khusus (MUSUS)</li> </ul>
5.	Jembatan Bailey	
6.	Kapal Patroli Cepat ( <i>Fast Patrol Boat</i> )	≤ 60 M
7.	Kapal Perang	
8.	Kapal LST ( <i>Landing Ship Tank</i> )	≤ 4.250 GT
9.	Kendaraan Serbaguna tahan peluru	APR1V1, APR2V1, APS1V1, APS2V1,
10.	Truk Pengangkut Personil	Kendaraan Tempur
11.	Truk Taktis	Kelas 2,5 ton, Kofigurasi roda (4 x 4); Berat Kotor Kendaraan (GVW) 9000 kg; Jarak Terendah ( <i>Ground Clearance Under Axle</i> ) 390 mm; <i>Direct Injection Turbo Diesel</i> 6 Cyl Kapasitas 6.590 cc
<b>20. BARANG LAINNYA</b>		
1.	Kacamata kesehatan	Berbagai jenis dan ukuran
2.	Kacamata biasa	Berbagai jenis dan ukuran
3.	Kacamata teknik	Berbagai jenis dan ukuran
4.	Jam Tangan	Berbagai jenis dan ukuran
5.	Jam Meja	Berbagai jenis dan ukuran
6.	Jam Gantung	Berbagai jenis dan ukuran
7.	Lonceng	Berbagai jenis dan ukuran
8.	Gitar	Gitar Akustik dan Listrik, terbuat dari kayu dan logam
9.	Organ	Berbagai jenis
10.	Piano	Berbagai jenis
11.	Flute	Berbagai jenis
12.	Drum	Berbagai jenis, terbuat dari kulit dan logam
13.	Payung	Terbuat dari kain, kertas, kayu dan logam
14.	Meter Air	
15.	Katup Meter Air	
16.	Mesin Air Minum Dalam Kemasan 8	8 Line, 9600 pcs/hour; 3 Phase -

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
	Line	380 Volt; 5 Kwatt; L : 2400; W : 1500; H : 2000 mm; 8 Line; 18000 pcs/hour; 3 Phase - 380 Volt, 8 Kwatt; L : 3500; W : 1500; H : 2000 mm
17.	Mesin Pencacah Ikan Kapasitas 300 kg/jam	Diesel : 800 Kg/Jam, 10 PK, 40 x 60 x 120 cm
18.	Filipot (Alat curah pompa bensin dari tangki mobil ke tangki pendam)	<i>Bodi Filipot</i> Ø 8" x Ø 10"; <i>Strainer/saringan</i> Ø 6,5" x Ø 8,5"; <i>Female Quick Coupling</i> Ø 4"; <i>Dombak</i> Ø 6" x Ø 14"; <i>Tutup Dombak</i> Ø 1,25" x Ø 14"; <i>Payung Dombak</i> Ø 1,5" x Ø 14", <i>Male Quick Coupling</i> Ø 4"; <i>Kamlock Quick Coupling</i> Ø 4" x Ø 3"; <i>Kamlock Quick Coupling</i> Ø 3"; <i>Garis Batas Curah BBM</i> ; <i>Pipa</i> Ø 4", <i>Bodi Filipot</i> , <i>Female</i> dan <i>Tutup Filipot</i> , <i>Elbow</i> ; dapat disambungkan ke slang Ø 4" dan Ø 3" dengan sambungan kombinasi <i>Kamlock</i> .
19.	Peralatan rumah tangga dari keramik	Berbagai jenis & ukuran
20.	Perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari gelas	Berbagai jenis & ukuran
21.	Peralatan rumah tangga (perlengkapan makan dan minum) dari plastik.	Berbagai jenis & ukuran
22.	Selang karet untuk kompor gas LPG :	Berbagai jenis & ukuran
23.	Vulkanisat karet komponen untuk bantalan dermaga	Berbagai jenis & ukuran
24.	Selang plastik	Jenis kaku/fleksibel, dari PE/PP/PVC dan berbagai ukuran
25.	Tabung plastik	Jenis kaku/fleksibel, dari PE/PP/PVC dan berbagai ukuran
26.	Pelat, lembaran, film, foil, strip dan bentuk pipih lainnya	Berbagai jenis & ukuran dari PVC/PP/PE/PS/Lainnya
27.	Kotak, peti, kraft dari plastik :	Berbagai jenis & ukuran
	- Wadah makan dan minum dari <i>polystyrene foam</i>	Berbagai jenis & ukuran
	- Sak dan kantong dari PE	Berbagai jenis & ukuran
	- Sak dan kantong selain dari PE	Berbagai jenis & ukuran
	- Gucci, botol, flask dari plastik - Kait plastik berbentuk J dan blok ikatan untuk detonator	Berbagai jenis & ukuran
28.	Karung pupuk dari <i>Polipropilene</i>	Berbagai jenis & ukuran
29.	Kertas dan tisu, diresapi atau dilapisi dengan pewangi atau kosmetik.	Berbagai jenis & ukuran
30.	Kertas Uang	dengan unsur pengaman (watermark, benang, pengaman dan sejenisnya)
31.	Kertas <i>Security</i> .	dengan unsur pengaman a.l.: anti

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
		pemalsuan dan pengamanan, perangkat lunak, bahan baku dan hologram beserta aplikasinya
	- Kertas cukai rokok	
	- Kertas surat kepolisian	
	- Kertas surat tanda tamat belajar/ijazah	
	- Dokumen berharga (buku cheque kertas bank garansi)	
	- Dokumen berharga (buku cheque kertas bank garansi)	
	- Buku BPKB (POLRI)	
	- Pasport (DEPLU)	
	- Leges/Retribusi administrasi (Pajak, Depkeu)	
32.	Kartu Prabayar telepon seluler	Voucher pembayaran pulsa telepon seluler
33.	Produk dokumen security unsur pengamanan hologram :	
	- Ijazah ( diknas )	
	- Sertifikat ( akte kelahiran, BPN )	
	- Buku ( BPKB )	
	- Label, leges ( retribusi administrasi )	
34.	Hologram beserta Aplikasinya :	
	- <i>Scratch label</i>	
	- <i>Cap seal, Induction seal</i>	
	- <i>Tamper evidence hologram</i>	
	- <i>Hologram on shrink film</i>	
	- <i>Hologram film ( lamination / transfer )</i>	
	- <i>Hot stamping foil hologram</i>	
	- <i>Security thread</i>	
	- <i>Security label</i>	
	- <i>Security paper with holographic stripe</i>	
35.	Smart Card untuk Contact Card :	
	- <i>Memory based : ID card, Loyalty (print/reward) card, access control card</i>	
	- <i>Microprocessor Based : GSM SIM Card, R-Uim card, Banking (Credit card), Micropayment (ticketing)</i>	
36.	Contactless Card :	
	- <i>ID Card, Advanced ID Card, Access Control Card,</i>	
	- <i>Micro Payment (Tol, parking) card, ticketing, Debit card, loyalty (point/reward) card, kartu subsidi (BBM, pupuk, kesehatan fakir miskin, pendidikan)</i>	
37.	Hologram Paper/Board (47 -127 grm) :	
	- Kertas pembungkus kado	

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
	- <i>Cigarette Inner Pack</i>	
	- Label multi fungsi	
	- Label botol minuman dari <i>wet strength paper</i>	
	- Produk <i>fancy</i>	
	- Perlengkapan pesta	
	- Label minuman	
	- Label multi fungsi	
	- <i>Cigarette soft pack</i>	
	- <i>Pressure sensitive adhesive</i>	
	- Kertas dekorasi	
	- Kemasan makanan	
	- Poster, sampul majalah, iklan dll	
38.	Hologram Paper/Board : - Folding karton untuk kemasan makanan, rokok, minuman, botol, iklan dan lain-lain	
39.	Unit Penggerak Pintu Pagar	Panjang pagar max.: 13 m; Berat pagar max.: 100 kg; Kecepatan pagar : 12 m/s.
<b>21. JASA ENGINEERING, PROCUREMENT &amp; CONSTRUCTION (EPC) DAN JASA KETEKNIKAN</b>		
1.	Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Gas	Kapasitas s/d 8 MW; Kapasitas 8-25 MW; Kapasitas 25-100 MW; Kapasitas > 100 MW.
2.	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	Tipe Binary Cycle; Tipe Back Pressure kapasitas 1-5 MW; Kapasitas 5-10 MW; Kapasitas 10-60 MW; Kapasitas 60-100 MW; Kapasitas di atas 100 MW.
3.	Pembangkit Listrik Tenaga Air	Kapasitas s/d 5 MW; Kapasitas s/d 6-50 MW; Kapasitas 51-100 MW; Kapasitas > 100 MW.
4.	Gardu Induk	
5.	Sistem Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik	s/d 500 KV
6.	Fasilitas Gas	Gas Booster Station Pipanisasi (offshore & onshore)
7.	<i>Port Handling Equipments (Container crane, gantry crane, stacking crane)</i>	
8.	<i>Airport utilities (fuel supply system &amp; control)</i>	
9.	Pabrik Kelapa Sawit	Kapasitas s.d 90 TBS/hari
10.	Pabrik Gula	Kapasitas s.d 10.000 TCD
11.	Pabrik Pengolahan Biji Kopi	
12.	Pabrik Semen	
13.	Pabrik Tambang Mineral (Timah, Nikel, Emas, dll)	
14.	Pabrik Kertas	

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
15.	Pabrik Pupuk	
16.	Pabrik Teh	
17.	Pabrik Crumb Rubber	
18.	Pabrik Gula	
19.	Pabrik Biodiesel / Bio ethanol	
20.	Pabrik Alkohol	
21.	Pabrik Kimia	
22.	Pabrik Petrokimia	
23.	Pengilangan Minyak	
24.	Jasa Pemboran	Pemboran darat : Berbagai jenis & ukuran; Pemboran Lepas Pantai : <i>Jackup Rig, Swamp Barge Drilling Rig.</i>
25.	<i>Ship Design and Engineering</i>	
26.	Sistem Telekomunikasi dan Informatika	
27.	<i>Software</i>	<i>Data Base, Security System, Animasi, Pendidikan, Akuntansi, Game, GPS</i>
28.	Perbaikan Kapal :	
	- Perbaikan Terapung ( <i>Floating Repair</i> )	Semua Ukuran
	- Perbaikan di Atas Dok ( <i>Docking Repair</i> )	≤ 80.000 DWT